

**REGISTRASI PENDUDUK SEBAGAI SYARAT LAHIRNYA
HAK DAN KEWAJIBAN
(Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 24 tahun
2013 tentang Administrasi Kependudukan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

**TASNIM JAMALUDDIN
NIM. 150103015**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
2020 M/1441 H**

**REGISTRASI PENDUDUK SEBAGAI SYARAT LAHIRNYA
HAK DAN KEWAJIBAN**

**(Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 24 tahun
2013 tentang Administrasi Kependudukan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

**TASNIM JAMALUDDIN
NIM. 150103015**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag.
NIP. 195706061992031002



Dr. Badrul Munir, Lc. M.A.
NIDN. 2125127701


**REGISTRASI PENDUDUK SEBAGAI SYARAT LAHIRNYA
HAK DAN KEWAJIBAN
(Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 24 tahun
2013 tentang Administrasi Kependudukan)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 4 Agustus 2020 M
14 Dzulhijjah 1441 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Nurdin Bakry, M.Ag
NIP. 195706061992031002

Sekretaris,



Dr. Badrul Munir, Lc. M.A.
NIDN. 2125127701

Penguji I,



Drs. Jamhuri, M.A.
NIP.196703091994021001

Penguji II,



Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP.198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP.197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasnim Jamaluddin
NIM : 150103015
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Agustus 2020
Yang Menyatakan,



Tasnim Jamaluddin

ABSTRAK

Nama : Tasnim Jamaluddin
NIM : 150103015
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Registrasi Penduduk sebagai Syarat Lahirnya Hak dan Kewajiban (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan)
Tebal Skripsi : 81 halaman
Pembimbing I : Dr.H. Nurdin Bakry, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc.MA
Kata Kunci : Registrasi Penduduk, Pendaftaran Penduduk, Hak dan Kewajiban.

Registrasi atau pencatatan penduduk sangat penting dalam upaya menertibkan administrasi kependudukan. Pembangunan administrasi kependudukan sebagai sebuah sistem merupakan bagian dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk yang telah teregistrasi secara menyeluruh. Permasalahan yang terjadi dalam era teknologi ini banyaknya masalah yang terjadi dalam masyarakat seperti keengganan dan kurangnya kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan serta banyaknya penduduk yang menganggap hak dan kewajiban sudah ia peroleh seperti dalam hukum Islam yang tidak menjadikan registrasi menjadi patokan. Penulis melakukan kajian perbandingan antara hukum Islam dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang membahas bagaimana metode registrasi penduduk menurut hukum Islam dan undang-undang administrasi kependudukan dan apa saja bentuk hak dan kewajiban menurut keduanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *library research*. Adapun analisis data adalah dengan menggunakan metode *deskriptif comparative*. Menurut hukum Islam registrasi bukan syarat lahirnya hak dan kewajiban seseorang. Syarat hak dan kewajiban seseorang lahir menurut hukum Islam dilihat dari *ahliyyah* dan akad serta terpenuhinya syarat seseorang untuk melakukan hak dan kewajiban tersebut tanpa adanya registrasi. Namun dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, registrasi sebagai syarat lahirnya hak dan kewajiban dengan melakukan pelaporan pada instansi terkait. Tidak teregistrasinya seseorang dapat menjadikan sesuatu tersebut ditolak atau batal demi hukum. Registrasi penduduk sebenarnya sudah terdapat kaitannya dan didukung oleh hukum Islam walaupun tidak ada dalil khusus yang menyebutkan mengenai masalah tersebut, karena registrasi penduduk mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syarak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين . والصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya serta atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya sederhana ini pada waktunya, terlepas dari segala hambatan dan rintangan yang ada dalam proses penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam penulis sanjung sajikan kepada kekasih Allah suri tauladan ummat hingga saat ini, Nabi Muhammad SAW karena perjuangan beliau dulu telah membawa kita kedalam dunia yang dipenuhi dengan cahaya Islam dan keilmuan yang tiada akhir dan terus berkembang.

Sudah merupakan suatu syarat yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan tingkat strata-1 untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, penulis sebagai mahasiswi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum yang akan menyelesaikan studi strata-1 berkewajiban menulis skripsi, dengan judul: **“Registrasi Penduduk Sebagai Syarat Lahirnya Hak dan Kewajiban (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan)”**.

Sebelumnya dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami hambatan, namun segala persoalan tersebut telah dapat penulis atasi dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada: bapak Drs. Jamhuri, M.A, sebagai penasehat akademik penulis, yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan arahan kepada penulis ditengah kesibukan beliau, memberikan saran kepada penulis agar senantiasa semangat untuk menyelesaikan skripsi ini,

juga terima kasih kepada bapak Dr.Husni Mubarak, Lc.,M.A sebagai ketua prodi Perbandingan Mazhab, yang selalu mendorong kami dan memberikan semangat.

Juga terimakasih kepada bapak Dr.H.Nurdin Bakry, M.Ag., sebagai pembimbing I yang memberikan waktu dan arahan dalam penulisan skripsi ini, juga terima kasih kepada bapak Dr. Badrul Munir, Lc.MA., sebagai pembimbing II yang telah memberikan waktu dan arahan beliau ditengah kesibukannya.

Juga terima kasih kepada Prof.Dr.Warul Walidin sebagai dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry juga terima kasih kepada seluruh staf prodi Perbandingan Mazhab dan terkhusus penulis ucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Jamaluddin Affan (Ayah) dan Ety Susi Halimiathy (Bunda), Muhammad, Salwa dan Raudhatul Jannah juga beserta keluarga besar penulis yang memberikan semangat sehingga penulis dapat terus menyelesaikan skripsi ini hingga akhir, penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan prodi perbandingan mazhab yang senantiasa memberikan semangat dan waktu untuk membantu penulis, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Diakhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa tiada satu hal pun yang sempurna begitu pula skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang dapat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah Yang Maha Agunglah kita berserah diri dan meminta pertolongan, ridho dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin *Yarabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Agustus 2020
Penulis,

Tasnim Jamaluddin

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor : 158 Tahun 1987 – Nomor : 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas)
ث	ṣā	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	ḏ	ḏ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em

ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wāw	w	we
س	Sīn	s	es	هـ	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrop
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	Fathah dan Alif atau ya	Ā
يِ	Kasrah dan ya	ī
يُ	Dammah dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *rāma*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua :

a. Ta' marbutah (ة) hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah (ة) mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasi dengan "h".

Contoh:

روضة الاطفال : Raudah al-atfāl/raudatul atfāl

المدينة المنورة : Al-Madīnah al-Munawwarah/al-madīnatul
Munawwarah

طلحة : ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Bierut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	67
Lampiran 2	Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi	68



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Metode Pengumpulan data	12
3. Lokasi Penelitian	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Instrumen Pengumpulan Data	16
6. Langkah-langkah Analisis Data.....	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG REGISTRASI PENDUDUK.....	18
A. Pengertian Registrasi Penduduk.....	18
B. Tujuan, Manfaat dan Urgensi Registrasi Penduduk.....	20
C. Dampak dari Teregistrasinya Data Penduduk	27
D. Pencacatan dalam Islam	29
BAB TIGA REGISTRASI PENDUDUK SEBAGAI SYARAT LAHIRNYA HAK DAN KEWAJIBAN	33
A. Terjadinya Hak dan Kewajiban menurut Undang-undang Administrasi Kependudukan	33
B. Munculnya Hak dan Kewajiban Menurut Hukum Islam	39
C. Analisis Perbandingan antara Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Hukum Islam serta Tinjauan Penulis.....	48

BAB EMPAT PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66
LAMPIRAN.....	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk pada suatu wilayah atau negara pada dasarnya merupakan suatu modal bagi pembangunan, namun terkadang dapat juga menjadi beban. Pernyataan ini didasarkan atas kenyataan bahwa jumlah penduduk yang besar dan disertai dengan kualitas yang baik dalam kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, maka akan mampu berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga akan sangat mendukung proses pembangunan dalam sebuah negara. Namun, jika kondisi yang terjadi sebaliknya maka pada akhirnya menjadi suatu hambatan bagi pembangunan dan lajunya roda pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Pembangunan yang berjalan baik harus didukung oleh banyak faktor, yang salah satunya adalah adanya perencanaan pembangunan yang baik dalam berbagai bidang. Perencanaan pembangunan tersebut dapat dilaksanakan apabila tersedia data-data yang diperlukan untuk menyusun perencanaan. Salah satu data yang dimaksud adalah data kependudukan. Data kependudukan ada apabila penduduk dan pemerintah melakukan registrasi atau pencatatan penduduk.

Registrasi atau pencatatan penduduk sangat penting dalam upaya menertibkan administrasi kependudukan. Pembangunan administrasi kependudukan sebagai sebuah sistem merupakan bagian dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk yang telah teregistrasi secara menyeluruh.

Penduduk atau warga negara masing-masing merupakan subjek-subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan sekaligus kewajiban-kewajiban dari dan terhadap negara.

Dalam hubungan antar warga negara dan negara, setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui oleh negara dan wajib dihormati, dilindungi, dan difasilitasi, serta dipenuhi oleh negara. Sebaliknya warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara yang juga wajib diakui, dihormati, dan ditaati atau ditunaikan oleh setiap warga negara.¹

Contohnya hak pemerintah seperti; mendapatkan pajak sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan kewajiban pemerintah ialah menyediakan lapangan pekerjaan, pendidikan untuk masyarakat, dan lain sebagainya. Sedangkan hak masyarakat seperti, menerima pendidikan, menerima pekerjaan dan kewajiban masyarakat ialah membayar pajak. Hal ini berdasarkan undang-undang dasar 1945 pasal 27 dan pasal 31.² Hak dan kewajiban seseorang dapat berlaku sepenuhnya ketika ia telah melaporkan peristiwa kependudukannya.

Data kependudukan tersebut ada apabila penduduk dan pemerintah melakukan registrasi atau pencatatan penduduk.³ Negara mencatat semua kejadian atau peristiwa yang dialami oleh setiap warga negara sepanjang hidupnya berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga surat-surat penduduk itu merupakan tanda adanya hubungan antara warga negara dan negara secara sah. Untuk itu negara berkewajiban melindungi setiap warga negaranya untuk memberi kepastian mengenai status hukum dan menjamin hak-hak kewarganegaraan. Perlindungan tersebut berupa pelayanan publik melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga(KK), akta kelahiran, akta nikah dan lain-lain.

¹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 383.

² Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar tahun 1945*, Lembar Negara tahun 1945.

³ Imelda Hutasoit, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 3.

Registrasi penduduk diantaranya dilakukan dengan pelaporan dari masyarakat kepada instansi pelaksana setempat di kabupaten/kota. Seperti yang tertulis dalam undang-undang administrasi kependudukan “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil⁴”. Setelah itu lahirlah bukti identitas diri yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan suatu hal yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang lahir sebagai masyarakat Indonesia, hal ini didasarkan pada undang-undang Nomor 24 tahun 2013 pasal 13 ayat 1 yang berbunyi “ Setiap penduduk wajib memiliki NIK ”⁵. Dengan NIK tersebut ia telah terhitung menjadi warga negara Indonesia. Seseorang akan diberikan kartu identitas oleh kabupaten atau provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk / warga negara. Paspor juga termasuk bukti identitas pribadi warga negara selain KTP. Paspor yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya juga digunakan sebagai bukti identitas orang yang bersangkutan dalam tatanan hukum internasional. Dengan KTP dan paspor tersebut bisa dipastikan sudah terdaftar sebagai warga negara atau penduduk di wilayah Indonesia dan menjamin hak-hak sebagai penduduk.⁶

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa segala peristiwa yang terjadi pada masyarakatnya harus dicatat maka, dalam ranah perkawinan ketika dua belah pihak melakukan ikatan perkawinan maka diwajibkan untuk melaporkan peristiwa penting tersebut kepada instansi terkait agar dikeluarkannya akta perkawinan sehingga diakui oleh negara bahwa kedua belah pihak telah menikah.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*, Lembar Negara tahun 2013 No. 24.

⁵ *Ibid.*

⁶ Henry S. Siswosoediro dan Veronika Dian A., *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)*, cet.1, (Jakarta : Visimedia, 2008), hlm.1.

Wajibnya pencatatan perkawinan bisa kita lihat pada pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁷ Yakni perkawinan yang telah diselenggarakan secara sah menurut agama masing masing harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku salah satunya terdapat dalam undang-undang administrasi kependudukan sebagaimana yang tercantum pada pasal 34 ayat 1 dan 2;

- 1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.⁸

Banyak penduduk atau warga Indonesia yang meremehkan pencatatan pernikahan tersebut sehingga akibat yang ditimbulkan karena tidak tercatat atau teregistrasi dapat merugikan pihak-pihak tertentu, antara lain;

1. Perkawinan dianggap tidak sah. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh kantor urusan agama atau kantor catatan sipil.
2. Anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata

⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Administrasi Kependudukan*, Lembar Negara tahun 1974 No. 1.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*, Lembar Negara tahun 2013 No. 24.

dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan).⁹

3. Anak dan ibunya tidak berhak menuntut atas nafkah dan warisan ayah atau suaminya.
4. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum/batal demi hukum (pasal 2 KHI dan pasal 2 RUU perkawinan tahun 1973)¹⁰

Sedangkan dalam Islam, seseorang akan mendapatkan hak dan kewajiban sepenuhnya jika ia telah terhitung untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan hak dan kewajiban tersebut. Contohnya dalam hal pernikahan. rukun nikah terdiri dari kedua mempelai, wali, saksi dan ijab qabul.

Dalam hadis Nabi;

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ

Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Jika ada pernikahan tanpa itu, pernikahan itu dianggap batal.¹¹

Hadis di atas menerangkan akad nikah tidak sah apabila tidak adanya wali dan dua saksi yang memenuhi syarat menjadi wali dan saksi, adanya wali, saksi dan disertai dengan mengabarkan pernikahan (walimah) kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa keduanya telah menikah terhitung sebagai syarat sah akad pernikahan tersebut. Seperti hadis Nabi;

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَيْبِرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (أَعْلِنُوا
النِّكَاحَ) رواه احمد وصححه الحاكم¹²

⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembar Negara tahun 1974 No. 1.

¹⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 233.

¹¹ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, alih bahasa Musthofa 'Aini, Amir Hamzah Fachrudin, Kholif Mutaqin, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 280.

¹² Hassan A., *Tarjamah Bulughul-Maram*, cet .28, (Bandung: Diponegoro, 2011), hlm.437-438.

Dari A'mir bin 'Abdullah bin Zubair, dari ayahnya bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda: "Siarkanlah (khabar) pernikahan" (HR. Ahmad dan disahkan oleh hakim)

Hukum sahnya nikah dengan terhitungnya kedua mempelai, wali dan dua saksi yang memenuhi syarat menandakan bahwa akad tersebut sah. Selain itu, mengabarkan pernikahan juga menjadi salah satu upaya untuk membuktikan bahwa keduanya telah menikah.

Contoh lainnya dalam hal kepemilikan atas tanah, dalam hadis dikatakan bahwa seseorang yang telah menghidupkan tanah yang mati ia berhak atas tanah tersebut. Hal ini sesuai dengan beberapa hadis yang berbunyi :

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ , فَهُوَ أَحَقُّوْهَا) قَالَ عُرْوَةُ : وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ . رواه بخارى

Dari 'Urwah, dari Aisyah, bahwasanya Nabi saw. Telah bersabda: "Barang siapa ma'murkan satu tanah yang tidak dipunyai oleh siapa-siapa, maka ia lebih berhaq padanya." 'Urwah berkata: 'Umar telah putuskan hukum begitu pada masa khalifahnyanya. (HR. Bukhari)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ) رواه الثلاثة , وَحَسَنَةُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ : رَوَى مُرْسَلًا , وَهُوَ كَمَا قَالَ : وَاخْتَلَفَ فِي صَحَابِيهِ , فَقِيلَ : جَابِرٌ , وَقِيلَ : عَائِشَةُ , وَقِيلَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ¹³ .

Dari Sa'id bin Zaid, dari Nabi saw. Ia bersabda: "barang siapa hidupkan satu bumi yang mati, maka ia itu baginya (jadi haknya)".

Diriwayatkan oleh Tiga dan dihasankan oleh Tirmidzi. Dan Tirmidzi berkata : diriwayatkan dengan mursal, dan itu sahabat yang meriwayatkannya sebagaimana Tirmidzi berkata, tetapi ada perselisihan tentang sahabat yang meriwayatkannya. Ada yang berkata: Jabir, ada yang berkata: Aisyah, dan ada yang berkata: Abdullah bin 'Umar, tetapi yang rajih ialah yang pertama.

Dengan menghidupkan lahan tanah yang mati menandakan bahwa tanah tersebut sudah sah menjadi haknya.

¹³ *Ibid.*, hlm.407-408.

Berangkat dari kedua peraturan di atas maka permasalahan registrasi penduduk ini menjadi suatu permasalahan yang sangat penting, mengingat ketabuan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya dan akibat yang ditimbulkan dari permasalahan ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti perihal **“Registrasi penduduk sebagai syarat lahirnya hak dan kewajiban (studi perbandingan hukum Islam dan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan)”** yang akan dijelaskan secara rinci pada bab selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan proposal ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana metode registrasi penduduk menurut hukum Islam dan undang-undang administrasi kependudukan?
2. Apa saja bentuk hak dan kewajiban penduduk menurut hukum Islam dan undang-undang administrasi kependudukan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan metode registrasi penduduk menurut hukum Islam dan undang-undang administrasi kependudukan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk hak dan kewajiban penduduk menurut hukum Islam dan undang-undang administrasi kependudukan.

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis menelusuri beberapa literatur skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulis tidak menemukan skripsi yang berkaitan dengan registrasi penduduk, dan juga penulis tidak menemukan judul registrasi penduduk sebagai syarat lahirnya hak dan kewajiban sedangkan mengenai buku terkait masalah ini masih terlalu sedikit, tidak banyak buku-buku yang membahas secara menyeluruh dan tuntas tentang masalah tersebut. Akan tetapi, ada beberapa kajian yang berhubungan dengan kajian ini adalah salah satunya skripsi yang ditulis oleh Irianita, mahasiswi Program Pasca Sarjana (S2) Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, dengan judul "Implementasi Pendaftaran Penduduk Melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) Di Kota Pontianak". Pada skripsi ini hanya membahas tentang dasar pemikiran dan ruang lingkup pengaturan pendaftaran penduduk, faktor yang menyebabkan terjadinya NIK ganda dalam sistem informasi administrasi kependudukan serta upaya untuk mengefektifkan pelaksanaan pendaftaran di kota Pontianak dengan kesimpulan bahwa dasar pemikiran dan ruang lingkup pengaturan pendaftaran penduduk diformulasikan dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 dimana peraturannya untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum penduduk tersebut, faktor yang menyebabkan terjadinya NIK ganda karena rendahnya kesadaran masyarakat dan upaya untuk mengefektifkannya melalui kegiatan lapangan maupun media massa yang ditangani langsung oleh petugas serta adanya sanksi bagi masyarakat maupun petugas.¹⁴

Kajian yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu jurnal yang dituliskan oleh H.M Yusuf Leman,S.Sos,M.Si dosen tetap FISIP UNIS Tangerang dengan judul "Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak Warga

¹⁴ Irianita "Implementasi Pendaftaran Penduduk Melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) Di Kota Pontianak "Tesis Mahasiswi, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, 2014.

Negara dalam Sistem Administrasi Kependudukan Berdasarkan Undang-undang”. Jurnal ini lebih menitikberatkan pada pembahasan tentang administrasi kependudukan secara umum dengan tertib administrasi dan keberhasilan pelaksanaannya maka telah memberikan perlindungan dan pengakuan bagi penduduk.¹⁵

Berbeda variabelnya dengan penelitian yang penulis kaji, dimana lebih menitikberatkan mengenai hak dan kewajiban, yang mana permasalahan ini muncul karena banyaknya kasus yang terjadi. Penulis dalam penelitiannya mencoba untuk menemukan bagaimana syarat lahirnya hak dan kewajiban dengan membandingkan dua sudut pandang, hukum Islam dan undang-undang yang mana keduanya memiliki perbedaan dalam menanggapi mengenai hal tersebut. Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana metode registrasi menurut hukum Islam undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan apa bentuk hak dan kewajiban penduduk menurut keduanya.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami judul proposal ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, antara lain sebagai berikut:

1. Registrasi penduduk

¹⁵ M. Yusuf Leman, *"Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak Warga Negara dalam Sistem Administrasi Kependudukan Berdasarkan Undang-undang"* Jurnal UNIS Syech Yusuf Tangerang, 2016.

Registrasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pencatatan; pendaftaran.¹⁶ Penduduk adalah orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat.¹⁷

Menurut penulis registrasi penduduk adalah penomoran, pencatatan dan pendaftaran warga negara Indonesia yang mendiami negara Indonesia.

2. Hak dan kewajiban

Menurut kamus besar bahasa Indonesia hak adalah milik; kepunyaan,¹⁸ sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan.¹⁹

Menurut penulis hak adalah kewenangan yang dimiliki seseorang dan kewajiban adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan seseorang karena adanya tanggungjawab.

3. Hukum Islam

Menurut Kamus Bahasa Indonesia hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.²⁰ Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw berpedoman pada kitab suci al-qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.²¹ Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-qur'an dan hadis; hukum syarak²²

Hukum Syarak adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3, cet.kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 940.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 278.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 382.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 1266.

²⁰ Diakses melalui <https://kbbi.web.id/hukum>.

²¹ Diakses melalui <https://kbbi.web.id/Islam>.

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar...*, hlm. 411.

Menurut penulis hukum Islam adalah hukum syarak yang berkenaan dengan kehidupan mukallaf berdasarkan nash al-qur'an dan hadis.

4. Administrasi Kependudukan

Menurut undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, pasal 1 ayat (1) administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain.²³

Administrasi kependudukan menurut penulis adalah kegiatan menata dan menertibkan segala hal mengenai data-data atau dokumen legal subjek hukum melalui pendaftaran, pencatatan kependudukan dan pencatatan peristiwa penting yang hasilnya digunakan untuk pelayanan publik atau lainnya.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian yang akan diteliti akan membutuhkan metode dan teknik pengumpulan data sesuai dengan kriteria penelitian apa yang akan dilakukan. Adapun penelitian sendiri menurut Soerjono Soekanto ialah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.²⁴

Menurut Bambang Waluyo penelitian dapat diartikan secara sederhana yaitu merupakan suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan

²³ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*, Lembar Negara tahun 2013 No. 24.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.pertama, (Jakarta: UI-Press, 1942), hlm. 2-3.

menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.²⁵

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi, secara metodologis, sistematis, dan konsisten, dalam hal ini penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih menperdalam segala sisi kehidupan.²⁶

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan metode *kualitatif* dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif atau kepustakaan (*library research*) dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan komparatif.

2. Jenis penelitian

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan. Misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya.²⁷ Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²⁸

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet.ke-3, (Jakarta: Sinar Garafika, 2002), hlm. 2.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm.3.

²⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek...*, hlm. 14.

3. Sumber data

Dengan metode kualitatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

a. Bahan Utama (Primer)

Bahan/sumber primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (idea).²⁹

Sumber data utama berupa; undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, buku sistem informasi administrasi kependudukan, pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam, hukum perjanjian syariah, dst.

b. Bahan Pendukung (sekunder)

Bahan/sumber sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, dst.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 51.

wawancara atau interview.³⁰ Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan cara studi dokumentasi atau kajian dokumen.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Alat pengumpul data yang digunakan studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis* yang merupakan suatu teknik penelitian untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik khusus suatu pesan secara objektif dan sistematis.³¹ Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum. Setiap bahan hukum harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.³² Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji, menganalisis serta menelaah buku-buku yang mempunyai relevansi dengan pembahasan ini.

Pembahasan disini diarahkan pada dokumen dalam arti peneliti dapat memanfaatkan dokumen yang terdiri dari dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi dapat berupa buku harian, surat pribadi dan otobiografi. Dokumen resmi dapat berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan oleh kalangan sendiri, majalah, buletin, pernyataan dan berita yang disiarkan kepada media massa.

5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain;

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 67.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm. 21.

³² *Ibid.*, hlm. 68.

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan ssesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.³³ Jadi, tujuan triangulasi adalah mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan data-data yang diperoleh dari sumber lain. Triangulasi terhadap keabsahan data dapat diperoleh dari hasil tes tulis dan wawancara. Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

b. Pengecekan sejawat (*Peerderieng*)

Uji keabsahan bahan hukum yang dilakukan peneliti disini dengan melakukan diskusi bersama teman teman sejawat yang bermanfaat di dalam membentuk kepercayaan, hal ini merupakan proses menunjukkan diri sendiri kepada teman peneliti yang merasa tidak tertarik dalam suatu acara membuat paralel pembahasan analitis dan untuk tujuan menyelidiki aspek-aspek dari inkuiri; apabila tidak demikian akan tetap implist pada pemikiran peneliti.³⁴ Diskusi dengan teman-teman sejawat ini adalah hal yang cukup mudah untuk dilakukan yang dimaksud dengan pemeriksaan sejawat melalui diskusi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analisis dengan rekan-rekan sejawat.

Pada dasarnya tidak ada formulasi khusus tentang bagaimana caranya menyelenggarakan diskusi semacam itu. Para peserta sebaiknya

³³ Djunaidi Ghony, M. dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif I*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 322.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 324.

terdiri dari rekan sejawat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang dipersoalkan. Teman sejawat yang dimaksud peneliti adalah teman kuliah dan kakak tingkat yang telah lulus yang lebih faham terkait masalah yang diteliti dan beberapa dosen yang yang faham yang mengerti tentang masalah ini. Sehingga diharapkan peneliti akan mendapatkan saran-saran ataupun kritikan dari teman-teman sejawat tersebut sebagai masukan untuk mengklarifikasi bahan hukum yang peneliti dapat.

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode “*Deskriptif Comparative*”. Metode deskriptif adalah penggambaran terhadap suatu hal yang terjadi secara detail yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁵ Adapun metode komparatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara membandingkan antara dua hal atau lebih, data hasil analisa akan digambarkan dan dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada disekitar masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini khususnya perbandingan antara undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan hukum Islam mengenai registrasi penduduk sebagai syarat lahirnya hak dan kewajiban. Dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

7. Pedoman Penulisan

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian ...*, hlm. 25.

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan menjadi lebih teratur, sistematis dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan proposal ini yang terdiri dari empat bab.

Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang tinjauan umum tentang registrasi penduduk, meliputi defenisi registrasi penduduk, manfaat, tujuan dan urgensi registrasi penduduk, dampak dari teregistrasinya data kependudukan dan pencatatan dalam Islam.

Bab tiga, membahas tentang munculnya hak dan kewajiban menurut undang-undang dan hukum Islam, analisis perbandingan undang-undang administrasi kependudukan dan hukum islam mengenai registrasi penduduk sebagai syarat lahirnya hak dan kewajiban, dan analisis penulis.

Bab empat, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan keseluruhan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG REGISTRASI PENDUDUK

A. Pengertian Registrasi Penduduk

Registrasi atau pencatatan penduduk sangat penting dalam upaya menertibkan administrasi kependudukan. Pembangunan administrasi kependudukan sebagai sebuah sistem merupakan bagian dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk. Perlindungan tersebut berupa pelayanan publik melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran, akta nikah dan lain-lain.

Dalam hal ini beberapa ahli mengemukakan tentang pengertian registrasi penduduk, antara lain;

1. Menurut undang-undang administrasi kependudukan pasal 1 ayat 10 “Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan”.³⁶
2. Imelda Hutasoit mengemukakan dalam bukunya bahwa registrasi penduduk adalah suatu kegiatan pencatatan mengenai segala peristiwa sejak lahir sampai mati yang dapat mengubah status sipil seseorang.³⁷
3. Musliadi Umar Ajie mengatakan bahwa registrasi merupakan pencatatan keadaan penduduk secara teratur dan berkesinambungan

³⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*, Lembar Negara tahun 2013 No. 24.

³⁷ Imelda Hutasoit, *Pengantar ...*, hlm.80-81.

dengan data-data yang mencatat tentang kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, adopsi anak, perpindahan penduduk, pergantian pekerjaan, dan biasanya lebih mudah dilakukan secara hirarki dapat mencatat mulai dari kantor urusan terendah tetapi registrasi sering terbentur dengan kualitas sumberdaya manusia yang mencatat.³⁸

Dengan ini dapat dipahami bahwa registrasi penduduk merupakan suatu sistem registrasi yang dipelihara penguasa setempat yang bertugas untuk melakukan pencatatan tentang identitas atau ciri-ciri, status, dan kondisi penduduk yang dilaksanakan secara terus menerus dari sejak lahir sampai mati dan hal inilah yang dapat mengubah status sipil seseorang. Dari data hasil registrasi akan didapat laporan monografi³⁹ desa tentang kependudukan secara kontinu yang berisi data tentang kelahiran penduduk, kematian, perkawinan, perceraian dan perpindahan penduduk. Pencatatan beragam macam peristiwa diantara penduduk ini dilakukan oleh badan-badan yang berbeda-beda.

Di Indonesia, kelahiran dicatat oleh kantor pencatatan sipil dan kelurahan. Perkawinan dan perceraian dicatat oleh kantor kementerian agama dan pencatatan sipil. Sedang migrasi⁴⁰ dicatat oleh kementerian kehakiman. Registrasi penduduk yang biasa disebut dengan pendaftaran atau pencatatan merupakan cara pengumpulan data penduduk oleh kepala pemerintahan dalam negeri yang dilaksanakan oleh kepala kelurahan/desa dengan perangkat desa lainnya. Mencatat data penduduk berupa komponen penduduk yang dinamis

³⁸ Musliadi Umar Ajie, *Pengantar Studi Kependudukan*, (Banda Aceh : PeNA, 2008), hlm.81-82.

³⁹ Arti kata Monografi dalam KBBI yaitu tulisan (karangan, uraian) mengenai satu bagian dari suatu ilmu atau mengenai suatu masalah tertentu. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/monografi>.

⁴⁰ Arti kata migrasi dalam KBBI yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat (negara dan sebagainya) ke tempat (negara dan sebagainya) lain untuk menetap. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/migrasi>.

seperti kelahiran, kematian, mobilitas⁴¹ penduduk, perkawinan, dan perceraian yang dapat terjadi setiap saat tidak dapat terjaring dalam sensus penduduk.

B. Tujuan, Manfaat dan Urgensi Registrasi Penduduk

Pemerintah yang melakukan registrasi penduduk tentunya memiliki tujuannya tersendiri. Tujuan diadakannya registrasi penduduk adalah memperoleh sumber informasi berharga yang nantinya dapat digunakan sebagai proses dalam melakukan perencanaan kemasyarakatan dan memiliki data resmi dan valid yang berkaitan dengan peristiwa tertentu.

Registrasi penduduk merupakan sumber data kependudukan yang sangat penting untuk tujuan keamanan dan perencanaan pembangunan kependudukan. Data ini di samping mencakup wilayah yang luas (lingkup nasional), juga menyajikan data yang selalu diperbaharui dan kontinue sehingga dapat memenuhi kebutuhan data pada suatu saat. Ketersediaan data dan informasi kependudukan yang akurat dan tepat waktu merupakan unsur mutlak dalam perencanaan pembangunan. Data penduduk dari sumber ini di samping dapat digunakan untuk mengevaluasi program-program pembangunan yang telah berjalan, juga dapat digunakan untuk analisis jangka panjang dan yang lebih penting untuk perencanaan pembangunan kependudukan. Namun demikian, hingga kini sumber data tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal sehubungan dengan kendala kualitas dan kelengkapannya. Pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas data registrasi agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan penduduk.

Registrasi penduduk memenuhi dua tujuan utama yakni; sebagai catatan resmi dari suatu peristiwa tertentu dan sebagai sumber yang berharga bagi penyusun statistik yang langsung dapat digunakan dalam proses perencanaan

⁴¹ Arti kata mobilitas dalam KBBI yaitu gerakan berpindah-pindah. Maksudnya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/mobilitas>.

kemasyarakatan. Hal ini dikarenakan untuk menyusun program pembangunan nasional atau regional, baik dibidang ekonomi maupun non ekonomi diperlukan registrasi penduduk.⁴² Dalam buku yang berbeda Imelda Hutasoit mengemukakan pendapat yang sama dengan Sediono, Said Rusli, dan Umar Tuanaya.

Registrasi penduduk sangat penting untuk ketersediaan data yang bermanfaat untuk;

1. Mengetahui seluruh informasi dan data-data penduduk

Seluruh penduduk yang teregistrasi dapat diketahui dan terdata di dalam negara tersebut dengan melakukan registrasi, negara juga dapat mengetahui informasi dan data-data penduduk yang bermukim di negara Indonesia maupun di luar negeri serta dapat melakukan perubahan data penduduk dengan lebih jelas. Pemerintah juga dapat memahami dan mengetahui kondisi penduduknya secara kuantitatif dengan melakukan registrasi penduduk.

2. Pemerintah dapat menegakkan jumlah hak dan kewajiban

Dengan adanya registrasi tersebut pemerintah dapat mengetahui jumlah warga negara atau penduduk yang mendapatkan hak dari pemerintah serta kewajiban mereka kepada pemerintah guna untuk membangun negara. Contohnya hak pemerintah seperti; mendapatkan pajak sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan kewajiban pemerintah ialah menyediakan lapangan pekerjaan, pendidikan untuk masyarakat, dan lain sebagainya.

⁴²Sediono M.P. Tjondronegoro, Said Rusli, Umar Tuanaya, *Ilmu Kependudukan*, cet.2, (Jakarta: lembaga Studi Pembangunan dan Erlangga, 1985), hlm.37.

3. Dapat mengetahui *legal purpose* atau dokumen legal⁴³ seseorang seperti warisan, hak pilih, asuransi dan lain-lain, sebagai statistik kependudukan dan apabila dilaksanakan terus menerus, cakupannya luas dan valid dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan.
4. Mengidentifikasi permasalahan perekonomian penduduk, fertilitas⁴⁴, mortalitas⁴⁵, lingkungan, dan kondisi geografis⁴⁶.

Berbagai masalah akibat persebaran penduduk yang tidak merata sering muncul, juga pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat dan tidak merata tanpa diimbangi pencapaian kualitas sumber daya manusia berkualitas mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan kependudukan antara lain; kemiskinan, kesehatan dan pengangguran. Menyikapi masalah tersebut pemerintah berusaha memperoleh data tentang kependudukan di Indonesia secara akurat data tersebut kemudian akan digunakan untuk membuat pemetaan yang tepat guna menanggulangi masalah kependudukan.

5. Mengidentifikasi permasalahan kesehatan penduduk, dan kebijakan kesehatan.⁴⁷

Dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dengan memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan dan memperoleh

⁴³ Dokumen legal adalah semua materi informasi dan dokumen asli yang berkaitan dengan hubungan hukum antara perusahaan dan pihak-pihak yang memiliki fungsi sebagai alat bukti.

⁴⁴ Arti dari kata fertilitas dalam KBBI yaitu kemampuan menghasilkan keturunan; kesuburan. Maksudnya angka kelahiran. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/fertilitas>.

⁴⁵ Arti dari kata mortalitas dalam KBBI yaitu angka rata-rata kematian penduduk di suatu daerah atau wilayah; kematian. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/mortalitas>.

⁴⁶ Arti dari kata geografis dalam KBBI yaitu bersangkutan-paut dengan geografi. Maksudnya suatu keadaan permukaan bumi pada suatu wilayah tertentu dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis seperti; letak, relief, jenis tanah, iklim dan cuaca, sumber daya, flora dan fauna. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/geografis>.

⁴⁷ Imelda Hutasoit, *Pengantar Ilmu...*, hlm. 81.

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam jaminan kesehatan sosial. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan perorangan usaha tersebut dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan kesehatan yang melayani pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, pegawai swasta, masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu.

6. Masyarakat memperoleh perlindungan social.

Tertulis dalam undang-undang Dasar Negara Indonesia 1945 pasal 28D ayat 1 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.⁴⁸

Pada pasal 3 ayat 2 undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dikatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat didepan hukum.”⁴⁹

7. Pelayanan publik antara lain untuk penerbitan surat izin pengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga kerja. Pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau badan hukum Indonesia adalah data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian dalam negeri (pasal 58 ayat 4 UU No. 24 Tahun 2013).

⁴⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, Lembar Negara tahun 1945.

⁴⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 39 tahun 1999*, Lembar Negara tahun 1999 No. 39.

8. Mengetahui jumlah persebaran penduduk dan memberi gambaran tentang perubahan penduduk secara terus menerus.

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Sebagai negara kepulauan, penduduk Indonesia memiliki persebaran yang tidak merata. Pemerintah pun dituntut segera bertindak untuk mengambil sebuah kebijakan dengan registrasi penduduk. Data kependudukan tersebut diperlukan untuk merencanakan program dalam upaya pengendalian jumlah, pertumbuhan dan pemerataan persebaran penduduk.⁵⁰

9. Perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengetasan masyarakat dari kemiskinan.⁵¹
10. Alokasi anggaran meliputi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)⁵² dan perhitungan potensi perpajakan.
11. Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan Data Agregat⁵³ Kependudukan per kecamatan (DAK2) dan penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
12. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal serta mencegah perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja ilegal.

⁵⁰ Zudan Arif Fakrullah dan Endar Wismulyani, *Sistem Informasi Administrasi Kependudukan*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), hlm.7.

⁵¹ Maksudnya seperangkat tindakan, baik ekonomi maupun kemanusiaan, yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen.

⁵² Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi kepada setiap daerah otonomi di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Contohnya Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi dan Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten /Kota.

⁵³ Data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Manfaat yang tertera diatas tertulis di undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan pada pasal 58 ayat 4.⁵⁴

Dengan terwujudnya database kependudukan yang valid dapat dipergunakan sebagai data untuk pembangunan database kependudukan kabupaten, juga sebagai dasar dalam pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk, untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, tertib administrasi pelayanan publik, pelaksanaan pemilu dan untuk pelaksanaan pemilu kepala daerah serta dalam jangka panjang digunakan sebagai data dasar dalam rangka pembangunan database penduduk nasional.⁵⁵ Data kependudukan dimanfaatkan sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Dalam Undang-undang nomor 37 tahun 2007 pada pasal 38 ayat 3 dan pasal 39 ayat 1 dikatakan bahwa “NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Kependudukan (KTP) pada instansi pelaksana tempat domisili yang bersangkutan”. “Pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh departemen atau lembaga pemerintah non departemen atau badan hukum publik dan badan hukum privat wajib dicantumkan NIK”.⁵⁶ Seperti yang tertulis pada undang-undang diatas bahwasanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah dasar untuk menerbitkan segala dokumen kependudukan. Tanpa adanya NIK penduduk dan

⁵⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*, Lembar Negara tahun 2013 No. 24.

⁵⁵ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintahan Kabupaten banyumas, Diakses melalui situs: <http://dindukcapil.banyumaskab.go.id/read/19542/pemanfaatan-data-kependudukan#.XIN9LCozbIV>, tanggal 11 Agustus 2016.

⁵⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Lembar Negara tahun 2007 No. 37.

masyarakat di Indonesia akan kesulitan dalam memperoleh dan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pemerintah atau badan hukum.

Pada saat ini beberapa masalah yang terjadi dalam masyarakat seperti keengganan dan kurangnya kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang terjadi baik itu kelahiran, kematian maupun perpindahan penduduk. Masyarakat cenderung kurang peduli dan terhadap pencatatan sipil atau registrasi penduduk domisili yang tidak sesuai alamat dikarenakan pekerjaan, pedagang antar daerah, menempuh pendidikan di luar daerah, akses wilayah yang terbatas, penduduk usia lanjut yang kesulitan dalam perekaman dan warga pendatang yang malas melapor juga faktor rendahnya kesadaran masyarakat untuk registrasi padahal dengan registrasi penduduk, masyarakat dapat memperoleh pelayanan hidup yang lebih baik.

Hal ini dapat kita lihat ketika orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah namun anaknya ditolak oleh pihak sekolah karena tidak memiliki akte kelahiran atau alasan lainnya yang terkait dengan permasalahan peregistrasian. Ini menjadi indikasi bahwa masyarakat kurang memahami pentingnya registrasi penduduk. Masyarakat baru akan tergugah untuk mengurus registrasi penduduk ketika dibutuhkan seperti pembuatan KTP, akte kelahiran maupun surat pindah ketika daerah yang akan ditinggali meminta surat pindah dari tempat sebelumnya.

Untuk mengatasi kondisi ini, perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintahan pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pemerintah dituntut untuk lebih mengembangkan sistem administrasi kependudukan. Selain itu diperlukannya gerakan registrasi penduduk secara nasional untuk memperbaiki data kependudukan menjadi lebih bermutu. Penduduk juga berkewajiban dan setiap individu memiliki kesadaran untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang terjadi kepada instansi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Penduduk perlu memahami

pentingnya registrasi penduduk untuk mendapatkan layanan kehidupan yang lebih baik. Registrasi penduduk juga dapat dijadikan sebagai data bagi pemerintah untuk membuat program-program baik itu program mengenai ekonomi, politik maupun pembangunan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus turut serta dalam melakukan registrasi penduduk untuk mendapatkan pengakuan dari negara.

C. Dampak dari Teregistrasinya Data Penduduk

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa registrasi penduduk penting untuk mendapatkan layanan yang baik. Tapi dampak yang paling penting dari adanya registrasi penduduk ini adalah mendapatkan hak dan kewajiban sebagai penduduk dan dapat kita ketahui bahwa penduduk memegang peranan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, baik dalam makna buruknya maupun makna baiknya. Melalui berbagai aspeknya, seperti besarnya jumlah penduduk, penyebaran geografis, kepadatan penduduk, komposisi⁵⁷ dalam usia, jenis kelamin, pendidikan, dan kesehatan.⁵⁸

Dalam proses pembangunan, upaya mengendalikan kependudukan di Indonesia perlu memperhitungkan beberapa determinasi⁵⁹ pembangunan, diantaranya lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, penyediaan pangan, kebutuhan pokok, industrialisasi⁶⁰, pengolahan energi dan lingkungan

⁵⁷ Arti komposisi dalam KBBI adalah susunan; tata susunan. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/komposisi>

⁵⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 196.

⁵⁹ Arti determinasi dalam KBBI adalah hal menentukan (menetapkan, memastikan); atau ketetapan hati (dalam mencapai maksud atau tujuan). Di akses melalui <https://kbbi.web.id/determinasi>.

⁶⁰ Arti kata industrialisasi dalam KBBI adalah usaha menggalakkan industri dalam suatu negara; pengindustrian. Di akses melalui <https://kbbi.web.id/industrialisasi>.

pembangunan daerah. Hal ini merupakan masalah pembangunan Indonesia untuk jangka panjang yang selalu membayangi.⁶¹

Proses pembangunan sebenarnya merupakan suatu perubahan sosial budaya pembangunan, supaya menjadi proses yang dapat bergerak maju dengan kekuatan sendiri, bergantung pada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya dikonsepsikan⁶² sebagai usaha pemerintah belaka. Pembangunan bergantung kepada suatu *Innerwill*⁶³.

Jadi, umumnya pembangunan adalah suatu proses peningkatan yang terus-menerus pendapatan per jiwa penduduk. Hal ini tercapai berkat peningkatan produktivitas⁶⁴ per jiwa penduduk, sebagaimana tercermin dalam kenaikan yang terus-menerus pada kemampuan ekonomi untuk menghasilkan barang-barang per satuan kerja. Pembangunan yang menjadi hak penduduk itu tidak akan ada jika tidak adanya pelaporan atau registrasi penduduk.

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban masing masing sejak dia lahir. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan

⁶¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa...*, hlm. 190.

⁶² Arti kata konsepsi dalam KBBI adalah rancangan (cita-cita dan sebagainya) yang telah ada dalam pikiran. Di akses melalui <https://kbbi.web.id/konsepsi>.

⁶³ Arti kata interwill adalah proses emansipasi diri. Suatu partisipasi kreatif dalam proses pembangunan hanya menjadi mungkin karena proses pendewasaan.

⁶⁴ Arti produktivitas dalam KBBI adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu; daya produksi; keproduktifan. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/produktivitas>.

atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

Registrasi penduduk sebagai sarana untuk mendapatkan hak dan kewajiban seperti contoh yang telah dikemukakan sebelumnya dalam perkawinan wajib untuk dicatat oleh instansi pelaksana dari Kantor Urusan Agama setempat untuk membuktikan bahwa keduanya sah secara hukum. Walaupun telah sah di mata agama, pencatatan perkawinan tetap wajib dilakukan agar tidak berdampak fatal pada yang lainnya. Ketika kedua mempelai telah dikaruniai anak, dalam hal waris anak tersebut adalah ahli waris yang akan mendapatkan warisan secara sah dengan mencantumkan bukti akta nikah dan akta kelahiran. Bukan hanya itu dalam hal lainnya juga akan ada perbedaaan antara teregistrasi dan tidak teregistrasinya data penduduk tersebut seperti dalam daftar pendidikan, kesehatan, pemilu, kerja dan lain sebagainya. Tidak teregistrasinya penduduk dapat menjadikan sesuatu tersebut ditolak atau batal demi hukum.

D. Pencatatan dalam Islam

Pencatatan dimulai pada masa Rasulullah yaitu saat diturunkannya surah Al-Baqarah ayat 282 tentang perintah pencatatan transaksi nontunai. Rasulullah kemudian membentuk *hafazatul amwal* (pengawas keuangan) untuk membersihkan *muamalah maaliyah* (keuangan) dengan menekankan pada pencatatan keuangan.

Pada masa Rasulullah, pencatatan dilakukan untuk mengetahui utang-piutang serta perputaran uang, seperti pengeluaran dan pemasukan. Selain itu pencatatan digunakan untuk menghitung harta keseluruhan yang kemudian akan dihitung kadar zakat yang harus dikeluarkan. Praktik akuntansi kemudian dilakukan pada saat Rasulullah mendirikan baitul mal pada abad ke 7 Rasulullah SAW yang berfungsi untuk menghimpun dan mengelola seluruh penerimaan

negara, seperti pembayaran wajib zakat, *'ushr* (pajak pertanian dari muslim) dan *jizyah* (pajak perlindungan dari non muslim yang tinggal di daerah yang ditinggali muslim), serta juga adanya *kharaj* (pajak pertanian dari non muslim).⁶⁵

Pada masa Rasulullah beliau hanya mengangkat pencatat untuk tiap departemen sekaligus menjadi kepala instansi tersebut. Kemudian lahirlah tata administrasi departemen disebut instansi negara yang biasanya disebut *diwan* oleh ahli fikih atau *dawadinud daulah*.

Orang yang pertama kali membuat *diwan* dalam Islam adalah khalifah Umar bin Khattab ra. Adapun yang menyebabkan beliau membuatnya adalah ketika beliau mengutus seorang utusan dengan membawa *hurmuzan*. Lalu orang itu berkata kepada Umar: “Ini adalah utusan yang keluarganya telah engkau beri bagian harta. Bagaimana kalau salah seorang di antara mereka ada yang terlupakan, dan dia tetap menahan dirinya, lalu dari mana bawahannya bisa mengetahuinya? Buatlah *diwan* untuk mengurus mereka.” Maka Umar bertanya kepadanya tentang *diwan* tersebut, kemudian dia menjelaskan kepada Umar.

Abid bin Yahya meriwayatkan dari Harist bin Nufail bahwa Umar ra. meminta pendapat kaum muslimin untuk membuat *diwan*. Lalu Ali bin Abi Thalib ra. berkata: “Engkau bagi saja harta yang telah terkumpul padamu, tiap setahun sekali. Dan jangan sedikit pun engkau menyimpannya.” Lalu Ustman ra. menyampaikan usul: “Aku melihat orang-orang mempunyai harta banyak sekali. Kalau tidak pernah dihitung, hingga tidak tahu mana yang sudah dipungut dan mana yang belum, aku khawatir masalah ini akan merebak.” Kemudian Al-Walid bin Hisyam mengusulkan: “Aku pernah berada di Syam, lalu aku melihat raja-raja di sana membuat *diwan*, dan mengatur para prajuritnya (dengan *diwan*

⁶⁵ Aditya Wibisono, *Akutansi Pada Zaman Nabi dan Masa Khulafah Arasyidin*, Diakses melalui situs <https://aditya140.wordpress.com/2019/05/12/akuntansi-pada-zaman-nabi-dan-masa-khulafah-arasyiddin/>, tanggal 12 Mei 2019.

tersebut). Maka, buatlah *diwan* dan aturlah prajurit tersebut (seperti mereka).” Khalifah Umar akhirnya mengambil usulan Walid bin Hisyam. Lalu beliau memanggil Uqail bin Abi Thalib, Mukhrimah bin Naufal, Jubair bin Muth’im, dimana mereka masing-masing adalah pemuda-pemuda keturunan Quraisy. Kemudian beliau memerintahkan (kepada mereka): “Catatlah semua orang itu menurut tempat tinggal mereka.” Pembentukan *diwan-diwan* tersebut semuanya berhubungan dengan kebutuhan, dimana teknisnya bisa berbeda-beda dari masa ke masa karena perbedaan cara dan sarannya. Pencatatan pada masa itu hanya sebatas sensus penduduk bukan registrasi.⁶⁶

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاَكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ... الخ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (mencatatnya).⁶⁷

Ayat di atas menunjukkan bahwa bagi siapa saja yang melakukan utang piutang wajib baginya untuk mencatat utang piutang tersebut agar tidak lupa di kemudian hari. Ayat tersebut juga meliputi petunjuk Allah kepada hamba-hamba-Nya dalam permasalahan muamalah di antara mereka yaitu pemeliharaan hak-hak mereka dengan cara-cara yang bermanfaat dan kemaslahatan yang tidak ada seorang pun dari para ahli-ahli fikih mampu memberikan sarannya yang lebih baik dan lebih sempurna darinya karena salah satu faedahnya ialah bahwasanya penulisan antara kedua belah pihak yang bermuamalah adalah di antara amal-amal yang paling utama dan tindakan kebaikan kepada keduanya.

⁶⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Emperik*, penerjemah Moh Magfur Wachid, (Bangil: Al Izzah, 1997), hlm.280-281.

⁶⁷ QS. Al-Baqarah (2) : 282.

Dalam pencatatan itu mengandung pemeliharaan hak-hak keduanya dan melepaskan tanggungjawab dari keduanya seperti yang diperintahkan oleh Allah. Maka hendaklah juru tulis mencari pahala (dengan profesinya) di antara manusia dengan perkara-perkara ini agar mendapat keberuntungan dengan balasan baiknya.

Inilah prinsip umum yang hendak ditetapkan maka, menulis ini merupakan sesuatu yang diwajibkan dengan nash, tidak dibiarkan manusia memilihnya (untuk melakukannya atau tidak melakukannya) pada waktu melakukan transaksi secara bertempo (utang-piutang) karena suatu hikmah yang akan dijelaskan pada akhir nash.

Ini merupakan tugas bagi orang yang menulis utang-piutang itu sebagai sekretaris, bukan pihak-pihak yang melakukan transaksi. Hikmah mengundang pihak ketiga, bukan salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi ialah agar lebih berhati-hati. Juru tulis ini diperintahkan menulisnya dengan adil (benar), tidak boleh condong kepada salah satu pihak dan tidak boleh mengurangi atau menambahkan suatu dalam teks yang disepakati itu.⁶⁸

Dalil di atas menunjukkan bahwa pencatatan itu diharuskan. Dalil tersebut menjadi landasan utama untuk melakukan pencatatan. Dimana pencatatan itu dilakukan untuk memelihara hak-hak dan kemaslahatan mereka yang melakukan muamalah.

⁶⁸ Syahid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terjemahan As'ad Yasin Abdul Aziz Salim Basyarahil, dan Muchotob Hamzah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hlm. 391.

BAB TIGA

REGISTRASI PENDUDUK SEBAGAI SYARAT LAHIRNYA HAK DAN KEWAJIBAN

Di Indonesia, pemerintah telah melakukan pendataan penduduk dengan membangun database penduduk yang sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. Data kependudukan tersebut dilakukan dengan cara registrasi atau pencatatan penduduk. Negara mencatat semua kejadian atau peristiwa yang dialami oleh setiap warga negara sepanjang hidupnya berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga surat-surat penduduk itu merupakan tanda adanya hubungan antara warga negara dan negara secara sah. Registrasi dilakukan dengan cara penduduk dan warga negara Indonesia melakukan pelaporan kepada instansi pelaksana terkait dan hal ini adalah yang wajib dilakukan oleh semua orang yang tinggal di Indonesia.

Untuk mendukung registrasi penduduk tersebut telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan direvisi terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

A. Terjadinya Hak dan Kewajiban menurut Undang-undang Administrasi Kependudukan

Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia adalah pembawa hak dan kewajiban sehingga dapat melakukan sesuatu tindakan hukum; ia dapat mengadakan persetujuan-persetujuan, menikah, membuat wasiat, dan lain sebagainya. Berlakunya manusia sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia.

Jadi pada hakikatnya setiap manusia sejak ia lahir memperoleh hak dan kewajiban. Apabila ia meninggal dunia maka hak dan kewajibannya akan beralih kepada ahli warisnya. Bahkan oleh hukum anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan pun sudah mempunyai hak, karena dianggap telah dilahirkan dengan catatan jika kepentingannya menghendaki (untuk menjadi ahli waris). Hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 1 KUHPerdara berbunyi “anak yg ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya”. Pada ayat 2 berbunyi “mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tak pernah ada”.⁶⁹ Ketentuan ini menegaskan bahwa hak dan kewajiban si anak baru dianggap ada jika ia dilahirkan hidup, apabila ia dilahirkan mati maka haknya dianggap tidak ada, misalnya kepentingan si anak untuk menjadi ahli waris dari orang tuanya, walaupun ia masih berada dalam kandungan ia dianggap telah dilahirkan dan oleh karena itu harus diperhitungkan hak-haknya sebagai ahli waris. Tetapi jika ia dilahirkan mati maka hak si anak dianggap tidak pernah ada.

Di samping itu juga berdasarkan undang-undang seseorang dianggap telah meninggal dunia jika hilang atau tidak diketahui dimana ia berada dan tidak ada kepastian apakah ia masih hidup dalam tenggang waktu setelah lewat 5 tahun sejak ia meninggalkan tempat kediamannya yang tertera pada Pasal 467, 468, 469 KUHPerdara.

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut maka hak dan kewajiban orang yang telah dinyatakan menurut hukum meninggal dunia itu telah berakhir dan segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya.

Selain itu hak seseorang timbul apabila terjadi peristiwa hukum, seperti peristiwa perjanjian jual beli tanah. Perjanjian jual beli tanah dapat

⁶⁹ Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Lembar Negara tahun 1847.

menimbulkan hak dan kewajiban jika sudah ada kesepakatan bersama antara pemilik tanah dengan pembelinya.

Menurut J.B. Daliyo timbulnya atau lahirnya serta lenyapnya atau hapusnya suatu hak disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya subjek hukum baru baik berupa orang maupun badan hukum.
2. Adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.
3. Adanya kerugian yang diderita oleh seseorang akibat kesalahan orang lain.
4. Seseorang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak itu.
5. Daluwarsa (*verjaring*), biasanya *acquisitieve verjaring*⁷⁰ yang dapat melahirkan hak bagi seseorang.

Adapun penyebab lenyapnya atau hapusnya hak, yaitu sebagai berikut:

1. Karena pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak ada pengganti atau ahli waris yang ditunjuk baik oleh pemegang hak yang bersangkutan maupun oleh hukum.
2. Masa berlakunya hak telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi.
3. Telah diterimanya suatu benda yang menjadi objek hak.
4. Kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak telah terpenuhi.

⁷⁰*Acquisitive verjaring* merupakan prinsip yang diatur dalam KUHPerdara tentang kadaluarsa sebagai salah satu cara memperoleh hak milik atas kebendaan atau daluwarsa yang lewat waktu sebagai cara memperoleh hak milik atas suatu benda. Syarat adanya daluwarsa ini harus ada itikad baik dari pihak yang menguasai benda tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1963 KUHPerdara yang berbunyi: "Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alasan hak yang sah, memperoleh benda tidak bergerak, bunga, atau piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu pengurusan selama dua tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dipaksa untuk mempertunjukkan alasan haknya." Lihat: Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Riau: Suska Press, 2014), hlm. 50.

5. Daluwarsa (*extinctieve verjaring*)⁷¹ dapat menghapuskan hak. Misalnya seseorang yang memiliki sebidang tanah yang tidak pernah diurus dan telah dikuasai oleh orang lain selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, maka hak atas tanah itu menjadi hak orang yang telah 30 tahun lebih menguasai tanah tersebut.

Kemudian J.B. Daliyo menjelaskan lagi, bahwa kewajiban itu timbul atau lahir serta hapus disebabkan:

1. Diperolehnya sesuatu hak yang dengan syarat harus memenuhi kewajiban tertentu.
2. Adanya suatu perjanjian yang telah disepakati bersama.
3. Kesalahan seseorang, sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain.
4. Telah menikmati hak tertentu yang harus diimbangi dengan kewajiban tertentu.
5. Daluwarsa tertentu yang telah ditentukan menurut hukum ataupun perjanjian tertentu bahwa daluwarsa dapat menimbulkan kewajiban baru, misalnya kewajiban membayar denda atas pajak kendaraan bermotor itu yang sudah lewat waktu.

Kewajiban juga dapat hapus disebabkan beberapa hal berikut:

1. Meninggalnya orang yang mempunyai kewajiban dan tanpa ada penggantinya, baik ahli waris maupun orang lain atau badan hukum yang ditunjuk oleh hukum.
2. Masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang.

⁷¹ Daluwarsa membebaskan (*Extinctieve Verjaring*) adalah seseorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan (tanggungjawab) atau tuntutan hukum oleh karena lewat waktu. Oleh undang-undang ditetapkan, dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Dapat dilihat dalam pasal 1967 KUH Perdata, yang berbunyi: “segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk. Lihat : *ibid.*”

3. Kewajiban sudah dipenuhi oleh orang yang bersangkutan.
4. Hak yang melahirkan kewajiban telah hilang.
5. Daluwarsa (*verjaring*) *extinctieve*.
6. Karena ketentuan undang-undang.
7. Kewajiban telah beralih atau dialihkan kepada pihak lain.
8. Adanya sebab yang di luar kemampuan manusia, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajiban.⁷²

Menurut Jeremy Bentham⁷³, hak tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak ditunjang oleh undang-undang. Dengan merujuk kepada pandangan Bentham ini, J.G Riddal memberikan ilustrasi bahwa apabila seseorang duduk ditengah dengan kelaparan, untuk mengatakan bahwa ia mempunyai hak untuk makan tetapi tidak memperoleh apa-apa, berarti hak tidak mempunyai makna apa-apa. Untuk menyatakan bahwa masyarakat seharusnya mempunyai hak ini atau hak itu sebenarnya hal itu merupakan angan-angan yang tak kesampaian karena kenyataannya mereka tidak memperoleh apa yang mereka tawarkan itu. Hak adalah anak dari hukum dan hukum yang nyata akan menimbulkan hak yang nyata.⁷⁴

Pada undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada BAB X tentang warga negara dan penduduk, dimana pada pasal 26 ayat (21) dan ayat (2), bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara dan penduduk ialah warga negara Indonesia atau

⁷² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm. 99-101.

⁷³ Jeremy Bentham dikenal sebagai filsuf pendiri [utilitarianisme](#) asal [Inggris](#). suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan (*utility*), biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Dinamakan demikian karena menilai setiap tindakan berdasarkan utilitasnya, yakni keberagamannya dalam membawakan konsekuensi-konsekuensi. Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham.

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 164-165.

orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Lahirnya bukti identitas diri yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan suatu hal yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang lahir sebagai masyarakat Indonesia, hal ini didasarkan pada undang-undang nomor 24 tahun 2013 pasal 13 ayat 1 yang berbunyi “Setiap penduduk wajib memiliki NIK”⁷⁵. Dengan NIK tersebut ia telah terhitung menjadi warga negara Indonesia. Seseorang akan diberikan kartu identitas oleh kabupaten atau provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk atau warga negara. Paspor juga termasuk bukti identitas pribadi warga negara selain KTP. Paspor yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya juga digunakan sebagai bukti identitas orang yang bersangkutan dalam tatanan hukum internasional. Dengan KTP dan paspor tersebut bisa dipastikan sudah terdaftar sebagai warga negara atau penduduk di wilayah Indonesia dan menjamin hak-hak sebagai penduduk.⁷⁶ Pada pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sebagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atau penduduk Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia diatas, maka pemerintah republik Indonesia telah melakukan banyak hal yang berkaitan dengan segala hak dari warga negara dan penduduknya, yaitu antara lain telah memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada dalam dan/atau di luar wilayah republik Indonesia.

Penduduk atau warga negara masing-masing merupakan subjek-subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan sekaligus kewajiban-kewajiban dari dan terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui

⁷⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*, Lembar Negara tahun 2013 No. 24.

⁷⁶Henry S. Siswosoediro dan Veronika Dian A., *Mengurus Surat-Surat...*, hlm.1.

oleh negara dan wajib dihormati, dilindungi, dan difasilitasi, serta dipenuhi oleh negara. Sebaliknya warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara yang juga wajib diakui, dihormati, dan ditaati atau ditunaikan oleh setiap warga negara.⁷⁷

B. Munculnya Hak dan Kewajiban Menurut Hukum Islam

Kaidah dasar dalam hukum Islam adalah Al-Qur'an dan hadis, di dalamnya terdapat aturan yang sangat komprehensif⁷⁸ dan sempurna dalam mengatur kehidupan manusia karena diciptakan oleh sang Maha pencipta, baik tentang ilmu pengetahuan, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan dirinya, dan hubungan manusia dengan alam sekitar serta hubungan manusia dengan manusia. Hukum Islam mengatur harmonisasi kehidupan, senantiasa berpijak pada keadilan, kesejahteraan dan terutama menuntun manusia untuk meraih kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat.

Dalam setiap keyakinan memiliki aturan dan pedoman hidup sebagai acuan untuk mendekati kesempurnaan. Islam dalam hal ini sangat serius dalam membahas hak-hak kemanusiaan. Terbukti dalam Al-Qur'an, ada banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban. Pengaturan hak-hak dan kewajiban tersebut menginginkan lahirnya suatu perdamaian dan harmonisasi kehidupan yang mampu menjauhkan diri dari tindakan di luar hak kita dan melaksanakan kewajiban yang diperintahkan.

Salah satu landasan mengenai hak dan kewajiban dalam Al-Qur'an pada surah Al-Maidah ayat 13;

⁷⁷Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu...*, hlm. 383.

⁷⁸ Arti komprehensif dalam KBBI adalah luas dan lengkap (tentang ruang lingkup atau isi) atau mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/komprehensif>.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
 الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ

لْمُسْرِفُونَ ﴿١٦﴾

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain⁷⁹, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya.⁸⁰ dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu.⁸¹ Sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.⁸²

Ayat di atas menunjukkan bahwa seseorang itu mempunyai hak untuk hidup, mempertahankan hidupnya dan keamanan serta kewajiban untuk menjaga keamanan dan kehidupan manusia lainnya.

Dalam hukum Islam munculnya hak dan kewajiban seseorang sudah melekat padanya sejak lahir. Ulama fikih mengemukakan bahwa seseorang mendapatkan hak dan kewajiban mendapatkan kewajiban ini berkaitan dengan tahapan usia atau sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh *syar'i* untuk menentukan seseorang telah cakap dikenal tuntutan syarak yang disebut *ahliyyah*.

⁷⁹ Yakni: membunuh orang bukan karena *qishaash*.

⁸⁰ Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya.

⁸¹ Ialah: sesudah kedatangan Rasul membawa keterangan yang nyata.

⁸² QS. Al – Maidah (5): 13.

Dapat dipahami bahwa *ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan bahwa seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syarak. Orang yang telah mempunyai sifat tersebut dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Dengan demikian, jual belinya, hibahnya, dan lain-lain dianggap sah. Ia juga telah dianggap mampu untuk menerima tanggungjawab, seperti nikah, nafkah, dan menjadi saksi.

Kemampuan untuk bertindak hukum tidak datang kepada seseorang secara sekaligus, tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu, sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalnya. Oleh sebab itu, para ulama ushul fikih, membagi *ahliyyah* tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan jasmani dan akalnya.

Para ulama ushul fikih membagi *ahliyyah* kepada dua bentuk, yaitu *ahliyyah al-wujūb* dan *ahliyyah al-adā'*.

1. *Ahliyyah Al-Wujūb*

Adapun *ahliyyah al-wujūb* adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi setiap manusia ditinjau dari segi ia adalah manusia, semenjak ia dilahirkan sampai menghembuskan nafas terakhir dalam segala sifat, kondisi dan keadaannya baik laki-laki maupun perempuan, berupa janin, anak-anak, *mumayyiz*⁸³, baligh, pandai atau bodoh, berakal atau gila, sehat maupun sakit. Tidak ada manusia yang tidak memiliki *ahliyyah al-wujūb*, karena *ahliyyah al-wujūb* adalah sifat kemanusiaannya.

⁸³ *Mumayyiz* adalah anak yang sudah berusia 7 tahun yang dapat membedakan hal yang bermanfaat baginya dan hal yang membahayakan serta dapat melakukan segala sesuatu secara mandiri.

Menurut ulama ushul fikih, ukuran yang digunakan dalam menentukan *ahliyyah al-wujūb* adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi oleh umur, baligh, kecerdasan, dan lain-lain. Misalnya, ia telah berhak untuk menerima hibah. Apabila harta bendanya dirusak orang lain, ia pun dianggap mampu untuk menerima ganti rugi. Selain itu, dia juga dianggap mampu untuk menerima harta waris keluarganya. Namun demikian, ia dianggap belum mampu untuk dibebani kewajiban-kewajiban syarak seperti shalat, puasa, haji, dan lain-lain. Maka, walaupun ia mengerjakan amalan-amalan tersebut, statusnya sekedar pendidikan bukan kewajiban.

Berdasarkan *ahliyyah al-wujūb* anak yang baru lahir berhak menerima wasiat dan berhak pula untuk menerima pembagian warisan. Akan tetapi, hal tersebut tidak boleh dikelola sendiri, tetapi harus dikelola oleh wali atau *washi* (orang yang diberi wasiat memelihara hartanya), karena anak tersebut dianggap belum mampu untuk memberikan hak atau menunaikan kewajiban. Para ahli ushul fikih membagi *ahliyyah al-wujūb* kepada dua bagian, yaitu:

- a. *Ahliyyah al-wujūb al-nāqishah* atau kecakapan dikenakan hukum secara lemah

Yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban, atau kecakapan untuk dikenakan kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak.⁸⁴ Sifat lemah pada kecakapan ini disebabkan oleh karena hanya salah satu kecakapan pada dirinya di antara dua kecakapan yang harus ada padanya. anak yang masih berada dalam kandungan ibunya (janin). Janin sudah dianggap memiliki *ahliyyah al-wujūb*, tetapi belum sempurna. Bayi atau janin itu telah

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 426.

berhak menerima hak kebendaan seperti warisan dan wasiat meskipun ia belum lahir. Hak-hak yang harus ia terima belum dapat menjadi miliknya sebelum ia lahir ke dunia dengan selamat walaupun hanya untuk sesaat. Realisasi dari hak itu berlaku setelah ternyata ia lahir dalam keadaan hidup. Bayi dalam kandungan itu tidak dibebani kewajiban apa pun, karena secara jelas ia belum bernama manusia. Dan apabila telah lahir maka hak-hak yang ia terima dapat menjadi miliknya. Para ulama ushul fikih sepakat bahwa terdapat empat hak bagi seorang janin yaitu;

- 1) Hak keturunan dari ayahnya.
- 2) Hak warisan dari pewarisnya yang meninggal dunia.
- 3) Wasiat yang ditujukan kepadanya.
- 4) Harta wakaf yang ditujukan kepadanya.

Para ulama fikih menetapkan bahwa wasiat dan wakaf merupakan transaksi sepihak; dalam arti pihak yang menerima wasiat atau wakaf tidak harus menyatakan persetujuannya untuk sahnya akad tersebut. Dengan demikian, penerima wasiat dan wakaf tidak perlu menyatakan penerimaannya. Dalam hal ini, wasiat atau wakaf yang diperuntukkan kepada janin secara otomatis menjadi hak milik janin tersebut.

Sedangkan contoh dari kecakapan untuk dikenakan kewajiban tetapi tidak cakap menerima hak adalah orang yang meninggal dunia tetapi masih meninggalkan hutang. Dengan kematiannya itu ia tidak akan mendapatkan hak apa pun lagi, karena hak hanyalah untuk manusia yang hidup. Tetapi ia tetap dikenakan kewajiban untuk membayar hutang yang dibuatnya semasa ia masih hidup. Kewajiban itu tentunya yang menyangkut harta benda yang dapat dilakukan oleh orang lain.⁸⁵

⁸⁵ *Ibid.*

b. *Ahliyyah al-wujūb al-kāmilah* atau kecakapan dikenakan hukum secara sempurna

Yaitu kecakapan seseorang untuk dikenakan kewajiban dan juga untuk menerima hak. Adanya sifat sempurna dalam bentuk ini karena kepantasan berlaku untuk keduanya sekaligus. Kecakapan ini dimiliki oleh setiap orang sejak dilahirkan. Yakni sejak usia kanak-kanak, *mumayyiz*, sampai baligh (dewasa), dalam keadaan dan kondisi lingkungan yang bagaimanapun, sekalipun akalinya masih kurang, seperti orang gila.⁸⁶

Contoh *ahliyyah al-wujūb al-kāmilah* adalah anak yang baru lahir disamping ia berhak secara pasti menerima warisan dari orang tua atau kerabatnya, ia juga telah dikenakan kewajiban seperti zakat fitrah yang pelaksanaannya dilakukan oleh orang tua atau walinya.

Demikian pula orang yang sedang berada di ujung kematian (*sakarāt al-maut*). Di samping ia berhak menerima harta warisan dari orang tua atau kerabatnya yang lebih dulu meninggal, ia juga dibebani kewajiban zakat atas hartanya yang telah memenuhi syarat untuk dizakatkan.

2. *Ahliyyah al-adā'*

Ahliyyah al-adā' sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila perbuatannya sesuai dengan tuntutan syarak, ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan berhak mendapatkan pahala. Sebaliknya, bila melanggar tuntutan syarak, maka ia dianggap berdosa dan akan mendapatkan siksa.

⁸⁶ *Ibid.*

Dengan kata lain, ia dianggap telah cakap untuk menerima hak dan kewajiban.

Kecakapan berbuat hukum atau *ahliyyah al-adā'* terdiri dari tiga tingkat yang dikaitkan kepada batas umur seorang manusia, antara lain;

a. *'Adim Al-Ahliyyah* (tidak memiliki kecakapan)

Yaitu seseorang yang sama sekali tidak memiliki kecakapan bertindak secara hukum. Mereka ini adalah yang berusia antara nol sampai mencapai umur *tamyiz* sekitar umur tujuh tahun. Pada usia ini seorang anak belum sempurna akalinya atau belum berakal. Selain anak kecil, keadaan ini juga dimiliki oleh orang yang gila sebab akalinya juga tidak sempurna. Keduanya tidak dapat menimbulkan akibat hukum dalam ucapan maupun perbuatannya, akad dan pengelolaannya batal.

b. *Ahliyyah al-adā' al-Nāqīṣah* (kecakapan bertindak tidak sempurna)

Yaitu seseorang yang sudah mencapai umur *tamyiz* sampai batas dewasa.⁸⁷ Penamaan *nāqīṣah* (lemah) dalam bentuk ini oleh karena akalinya masih lemah dan belum sempurna. Manusia dalam batas umur ini dalam hubungannya dengan hukum, sebagian tindakannya telah dikenakan hukum dan sebagian lagi tidak dikenakan hukum. Mereka juga belum dipandang *mukallaḥ*, namun semua kewajibannya (perbuatan ibadah) dipandang sah.

Adapun semua perbuatannya yang pasti menguntungkan baginya dipandang sah, meskipun tanpa persetujuan dari walinya, seperti menerima hibah dan wasiat. Sebaliknya semua perbuatannya yang pasti merugikan baginya, dipandang batal demi hukum, seperti memberi hibah dan berwasiat. Akan tetapi, jika ia melakukan transaksi atau akad yang berpeluang menimbulkan keuntungan atau kerugian, misalnya melakukan jual beli, maka keabsahan tindakannya itu tergantung pada persetujuan walinya.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 428.

c. *Ahliyyah al-adā' al-kāmilah* (kecakapan bertindak secara sempurna)

Yaitu seseorang yang telah memiliki akal yang sempurna yang telah mencapai usia dewasa, sehingga ia dipandang telah *mukallaf*.

Dari penjelasan tentang *ahliyyah al-wujūb* dan *ahliyyah al-adā'* di atas dapat diketahui bahwa semua manusia memiliki kecakapan secara hukum untuk dikenakan kewajiban dan diberi hak, tetapi tidak semua manusia dipandang cakap untuk bertindak secara hukum. Seseorang baru dipandang cakap bertindak secara hukum, apabila ia telah mencapai kedewasaan dari segi usia dan akalnya serta tidak ditemukan cacat atau kurang pada akalnya. Dalam keadaan seperti ini barulah seseorang dapat disebut sebagai mukallaf.⁸⁸

Selain dilihat dari segi *ahliyyah*, hak dan kewajiban juga dapat lahir dari sebuah akad⁸⁹ atau disebut juga perjanjian dalam hukum Indonesia. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum islam disebut “hukum akad”.

Terciptanya tujuan akad tercermin pada terciptanya akibat hukum. Bila maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan perpindahan milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli, maka terjadi perpindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli. Akibat hukum ini, seperti ditegaskan di atas disebut hukum akad. Hukum akad dibedakan menjadi dua macam yaitu;

⁸⁸ Pijar Alif Rachmatul Islami, *Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Skripsi Mahasiswi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.

⁸⁹ Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.

- a. Hukum pokok akad (*al-hukm al-ashli lil 'aqd*); adalah akibat hukum pokok yang timbul dari penutupan akad. Bila tujuan akad dalam akad jual beli, misalnya adalah melakukan pemindahan milik atas suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan suatu imbalan dari pembeli, maka hukum pokok akad jual beli adalah terjadinya perpindahan milik atas barang yang dimaksud.
- b. Hukum tambahan akad (*al-hukm al-tab'i al-'aqd*)

Untuk merealisasikan hukum pokok akad, maka para pihak memikul beberapa kewajiban yang sekaligus hak pihak lain. Misalnya, akad jual beli, penjualan kewajiban menyerahkan barang yang merupakan hak pembeli, dan pembeli menyerahkan harga yang merupakan hak penjual. Hak dan kewajiban tersebut disebut hak-hak akad dan disebut juga akibat hukum tambahan akad. Akibat hukum tambahan akad ini dibedakan menjadi dua macam yaitu; akibat hukum yang ditentukan syari'ah dan akibat hukum yang ditentukan oleh para pihak sendiri.⁹⁰

Dilihat dari segi dalam hubungan antar warga negara dan negara, setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui oleh negara dan wajib dihormati, dilindungi, dan difasilitasi, serta dipenuhi oleh negara. Sebaliknya warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara yang juga wajib diakui, dihormati, dan ditaati atau ditunaikan oleh setiap warga negara.⁹¹

Contohnya hak pemerintah seperti; mendapatkan pajak sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan kewajiban pemerintah ialah menyediakan lapangan pekerjaan, pendidikan untuk masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan hak masyarakat seperti, menerima pendidikan,

⁹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 69-71

⁹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu ...*, hlm. 383.

menerima pekerjaan dan kewajiban masyarakat ialah membayar pajak. Hal ini berdasarkan undang-undang dasar 1945 pasal 27 dan pasal 31.⁹² Hak dan kewajiban seseorang dapat berlaku sepenuhnya ketika ia telah melaporkan peristiwa kependudukannya. Dengan ini registrasi sangat diperlukan untuk menjamin hak dan kewajiban seseorang. Ketiadaan registrasi ini dapat menghambat sesuatu bahkan merugikan seseorang.

C. Analisis Perbandingan antara Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Hukum Islam serta Tinjauan Penulis

Perbedaan lahirnya hak dan kewajiban menurut undang-undang administrasi kependudukan dan hukum Islam dalam segi teregistrasi dan tidak teregistrasinya.

Dokumen kependudukan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya, akta kelahiran menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula akta-akta yang lain.

Kepemilikan dokumen ini selain mempunyai kekuatan legal, juga dapat digunakan untuk memperoleh sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan administrasi penduduk berdasarkan hak legalnya, serta memperkuat database penduduk dan pelayanan publik.⁹³

Pada Pasal 3 undang-undang administrasi kependudukan dikatakan “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi

⁹² Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar tahun 1945*, Lembar Negara tahun 1945.

⁹³ Dinas registrasi kependudukan Aceh, *Profil Perkembangan Kependudukan Aceh tahun 2017*, (Banda Aceh: Dinas registrasi kependudukan Aceh, 2017), hlm. 132.

persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.” Yakni wajib bagi seluruh penduduk Indonesia untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting seperti perkawinan kepada instansi pelaksana agar peristiwa-peristiwa tersebut terdata.

Contohnya dalam ranah perkawinan ketika dua belah pihak melakukan ikatan perkawinan maka diwajibkan untuk melaporkan peristiwa penting tersebut kepada instansi terkait agar dikeluarkannya akta perkawinan sehingga diakui oleh negara bahwa kedua belah pihak telah menikah.

Wajibnya pencatatan perkawinan bisa kita lihat pada pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁹⁴ Yakni perkawinan yang telah diselenggarakan secara sah menurut agama masing masing harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya terdapat dalam undang-undang administrasi kependudukan sebagaimana yang tercantum pada pasal 34 ayat 1 dan 2;

1. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.⁹⁵

Banyak penduduk atau warga Indonesia yang meremehkan pencatatan pernikahan tersebut sehingga akibat dari perkawinan tanpa adanya pencatatan atau biasa disebut perkawinan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara

⁹⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Administrasi Kependudukan*, Lembar Negara tahun 1974 No. 1.

⁹⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*, Lembar Negara tahun 2013 No. 24.

hukum negara, tidak diakuinya hak-hak keperdataan yang ditimbulkan oleh pertalian hubungan perkawinan.⁹⁶

Dengan kata lain dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan di bawah tangan terhadap hak-hak keperdataan istri, menurut Asrorun Ni'am, yaitu dalam hal;

1. Tidak diakuinya hak-hak keperdataan istri
2. Tidak dianggap sebagai istri sah;
3. Tidak berhak atas nafkah;
4. Tidak berhak atas warisan jika suami meninggal;
5. Tidak berhal atas harta gono gini jika terjadi perpisahan.

Selanjutnya beliau berpendapat bahwa dampak negatif dari nikah di bawah tangan; menurut hukum negara dampak negatif tidak sahnya perkawinan di bawah tangan dirasakan pada hak-hak sipil dan keperdataan anak yang lahir dari pasangan suami istri. Dampak negatif tersebut antara lain;

1. Status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.
2. Konsekuesinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Artinya ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya (sebagaimana ketentuan dalam pasal 42 dan pasal 43 undang-undang nomor 2 tahun 1974 serta pasal 100 Komplekasi Hukum Islam).⁹⁷
3. Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.⁹⁸
4. Perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap

⁹⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan ...*, hlm. 257.

⁹⁷ Isi ketentuan pasal 42 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan; bahwa “ Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

⁹⁸ Neng Djubaidah, *Pencatatan....*, hlm. 259.

tidak sah di mata hukum (pasal 6 KHI dan pasal 2 RUU perkawinan tahun 1973)⁹⁹

Pada pasal 6 KHI ayat 2 berbunyi “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.” Maksudnya perkawinan yang tidak dilangsungkan di hadapan pejabat pencatat nikah berakibat suami istri tidak mendapatkan akta nikah sebagai bukti autentik sahnya perkawinan. Perkawinan yang tidak memiliki bukti autentik tersebut menyebabkan suami atau istri tidak memperoleh perlindungan hukum dalam hal gugat menggugat di pengadilan seperti gugatan perceraian, pembagian harta bersama, nafkah, waris-mewaris atau kepentingan lainnya.¹⁰⁰

Pasal 6 ayat (4) RUU-HM-PA-Bperkwn tahun 2007 menentukan bahwa “perkawinan yang dilakukan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dapat diitsbatkan dengan dikenakan sanksi pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Akibat hukum dari perkawinan belum/tidak dicatat adalah tidak mempunyai hukum, sedangkan pada CLD-KHI dan pasal 2 RUU Perkawinan tahun 1973, perkawinan yang belum atau tidak dicatat adalah “batal demi hukum.”¹⁰¹

Jalan keluar atau solusi yang ditawarkan RUU-HM-PA-Bperkwn tahun 2007 untuk memperkuat kembali perkawinan yang hanya sesuai dengan pasal 3 RUU tersebut, atau perkawinan yang sesuai dengan hukum perkawinan Islam tetapi belum dicatatkan atau “perkawinan tidak dicatat”, para pelakunya harus menjalani pidana terlebih dahulu, baik pidana denda paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat (4) juncto pasal 143. RUU-HM-PA-Bperkwn tahun 2007.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm.233.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm 241.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm.233.

Menurut undang-undang Administrasi kependudukan, seseorang juga akan dikenakan sanksi apabila tidak melakukan pelaporan peristiwa penting tersebut. Tertulis dalam Pasal 90 ayat 1 poin b dan ayat 2;

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal;
 - b. perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) atau pasal 37 ayat (4)¹⁰²
- (2) denda administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).¹⁰³

Beberapa orang menganggap yang demikianlah usaha “perlemahan” atau perlumpuhan hukum perkawinan Islam di Indonesia dengan mengkriminalisasikan pelaku perkawinan yang sah. Maksudnya dengan adanya peraturan mewajibkan pencatatan, apabila seseorang tidak melakukan pencatatan maka dapat dinyatakan tidak sah perkawinannya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II pada Mei tahun 2006 tentang *Masail Waqi’iyyah Mu’ashirah*, nikah di bawah tangan, menentukan bahwa;

1. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *mudharat*.
2. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif¹⁰⁴ untuk menolak dampak negatif.

Setelah melihat contoh dari registrasi dalam undang-undang, hukum Islam tidak menjadikan registrasi sebagai patokan untuk mendapatkan hak dan

¹⁰² Pasal 37 ayat 4 mengenai pencatatan perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁰³ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*, Lembar Negara tahun 2013 No. 24.

¹⁰⁴ Arti kata preventif dalam KBBI adalah bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa). Diakses melalui <https://kbbi.web.id/preventif>.

kewajiban, seseorang akan mendapatkan hak dan kewajiban sepenuhnya jika ia telah terhitung untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan hak dan kewajiban tersebut. Contohnya dalam hal pernikahan, terpenuhinya rukun nikah terdiri dari kedua mempelai, wali, saksi dan ijab qabul menjadikan akad nikah tersebut sah.

Hal tersebut telah tertera dalam hadis Nabi;

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ

Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Jika ada pernikahan tanpa itu, pernikahan itu dianggap batal.¹⁰⁵

Hadis di atas menerangkan akad nikah tidak sah apabila tidak adanya wali dan dua saksi yang memenuhi syarat menjadi wali dan saksi, adanya wali, saksi dan disertai dengan mengabarkan pernikahan (walimah) kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa keduanya telah menikah terhitung sebagai syarat sah akad pernikahan tersebut. Seperti hadis Nabi ;

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (أَعْلِنُوا
النِّكَاحَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ¹⁰⁶

Dari A'mir bin 'Abdullah bin Zubair, dari bapaknya bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda: "Siarkanlah (khabar) pernikahan" (HR.Ahmad dan disahkan oleh hakim).

Hukum sahnya nikah dengan terhitungnya kedua mempelai, wali dan dua saksi yang memenuhi syarat menandakan bahwa akad tersebut sah. Selain itu, mengabarkan pernikahan juga menjadi salah satu upaya untuk membuktikan bahwa keduanya telah menikah.

Contoh lainnya dalam hal kepemilikan atas tanah, dalam hadis dikatakan bahwa seseorang yang telah menghidupkan tanah yang mati ia berhak atas tanah tersebut. Hal ini sesuai dengan beberapa hadis yang berbunyi :

¹⁰⁵ Ahmad Hatta, Abas Mansur Tamam, Ahmad Syahrul Alim, *Bimbingan Islam untuk hidup Muslim*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2013), hlm. 280.

¹⁰⁶ Hassan A., *Tarjamah ...*, hlm.437-438.

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ , فَهُوَ أَحَقُّوهُ بِهَا) قَالَ عُرْوَةُ : وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ . رواه بخارى

Dari ‘Urwah, dari Aisyah, bahwasanya Nabi saw. Telah bersabda: “Barang siapa ma’murkan satu tanah yang tidak dipunyai oleh siapa-siapa, maka ia lebih berhaq padanya.” ‘Urwah berkata: ‘Umar telah putuskan hukum begitu pada masa khalifahnyanya. (HR.Bukhari)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ) رواه الثلاثة , وَحَسَنُهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : رُوِيَ مُرْسَلًا , وَهُوَ كَمَا قَالَ : وَاخْتَلَفَ فِي صَحَابِيهِ , فَقِيلَ : جَابِر , وَقِيلَ : عَائِشَةُ , وَقِيلَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ¹⁰⁷

Dari Sa’id bin Zaid, dari Nabi saw. Ia bersabda: “barang siapa hidupkan satu bumi yang mati, maka ia itu baginya (jadi haknya)”.

Diriwayatkan oleh Tiga dan dihasankan oleh Tirmidzi. Dan Tirmidzi berkata : diriwayatkan dengan mursal, dan itu sahabat yang meriwayatkannya sebagaimana Tirmidzi berkata, tetapi ada perselisihan tentang sahabat yang meriwayatkannya. Ada yang berkata: Jabir, ada yang berkata: Aisyah, dan ada yang berkata: Abdullah bin ‘Umar, tetapi yang rajih ialah yang pertama.

Dengan menghidupkan lahan tanah yang mati menandakan bahwa tanah tersebut sudah menjadi haknya.

Setelah menelusuri hukum Islam dan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, penulis mencoba menganalisis keduanya, dimana diantara keduanya berbeda dalam hal lahirnya hak kewajiban seseorang. Dalam undang-undang administrasi kependudukan, diwajibkan untuk registrasi kependudukannya untuk mendapatkan hak dan kewajiban. Sedangkan dalam hukum Islam untuk mendapatkan hak dan kewajiban tersebut tidak harus registrasi dahulu.

Banyak penduduk Indonesia yang memandang registrasi kependudukan bukan hal yang wajib untuk dilaporkan, padahal dari sana mereka mendapatkan

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 407-408.

hak yang layak sebagai penduduk di Indonesia. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa proses registrasi kependudukan tersebut lama dan susah. Sebagian mereka berpendapat bahwa yang terpenting adalah hukum Islam (bagi orang Islam), tapi nyatanya hukum Islam mempunyai kaitan yang besar dengan hukum negara.

Allah berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 59;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ūlil amri* di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁰⁸

Maksud dari Firman Allah, “Dan kepada *ūlil amri* di antara kamu.” itu mencakup setiap *ūlil amri*, baik dari kalangan ulama maupun pemimpin. Dalam hadis sahih yang disepakati kesahihannya yang diterima dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي
وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي (رواه أبو هريرة)

Barang siapa menaatiku, maka dia menaati Allah. Barang siapa mendurhakaiku, maka dia mendurhakai Allah. Barang siapa menaati amirku, maka berarti dia menaati aku. Barang siapa yang mendurhakai amirku, berarti dia mendurhakai aku.(HR.Abu Hurairah)

¹⁰⁸ QS. An-Nisa' (4): 59.

Pernyataan ini merupakan perintah menaati ulama dan pemimpin. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman, “Taatlah kepada Allah,” yakni ikutilah kitab-Nya, “dan taatlah kepada Rasul”, yakni pegang teguhlah sunnahnya, “dan kepada *ūlil amri* di antara kamu”, yakni terhadap ketaatan yang mereka perintahkan kepadamu, berupa ketaatan kepada Allah bukan ketaatan terhadap kemaksiatan terhadap-Nya, sebab tiada ketaatan bagi makhluk yang merupakan kemaksiatan kepada Allah, sebagaimana telah dikemukakan dalam hadis tadi, karena ketaatan itu hanyalah pada perkara kema’rufan.

Firman Allah Ta’ala, “Apabila kamu berselisih mengenai sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul,” maksudnya kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Ini merupakan perintah Allah SWT bahwa segala perkara yang diperselisihkan oleh manusia baik berupa pokok-pokok agama maupun perkara *furu’* hendaknya perselisihan itu dikembalikan kepada kitab dan sunnah. Apapun yang ditetapkan oleh Al-Qur’an dan sunnah serta keduanya membuktikan kesahihan perkara itu, maka itulah kebenaran, tiada perkara setelah kebenaran kecuali kesesatan.

Oleh karena itu, Allah berfirman, “Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir.” Artinya, kembalikanlah pertengkaran dan kebodohan itu kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Berhakimlah kepada kedua hal itu mengenai persoalan yang kamu perselisihkan. Ayat ini mengandung dalil bahwa barang siapa yang tidak berhakim kepada Kitab dan Sunnah dalam perkara yang diperselisihkan dan tidak merujuk kepada keduanya, maka dia bukanlah seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Firman Allah Ta’ala, “Hal itu lebih baik,” yakni berhakim kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul serta merujuk kepada keduanya dalam memecahkan perselisihan adalah baik, “dan lebih bagus akibatnya”, kesudahannya, dan balasannya.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Muhammad Nasib Rifa’i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 741-742.

Selain itu Prof. Mahmud Yunus dalam bukunya Tafsir Qur'an Karim memberikan penafsiran mengenai surat diatas "Ikutilah perintah Allah dan Rasul-Nya, begitu juga orang-orang yang memerintah urusan kamu seperti raja, presiden, ulama dan orang-orang yang cerdas juga pandai, yaitu jika telah bermusyawarah tentang menetapkan suatu hukum yang tidak melanggar Al-Qur'an dan sunnah Nabi, maka hukum (undang-undang) yang mereka tetapkan wajib kita turuti. Tetapi jika mereka menyuruh mengerjakan kejahatan seperti, menipu, berdusta dan sebagainya, maka tidaklah wajib kita turuti. Jika kamu berbantah-bantah dalam suatu perkara, hendaklah orang-orang ahli pengetahuan (alim) menyelidiki hukumnya dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi tetapi jika tidak diperoleh, hendaklah turut dengan undang-undang umum (kaidah) dengan memikirkan baik dan buruknya, *mudarat* dan manfaatnya.¹¹⁰

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban orang Islam dalam perintah Allah dan Rasul-Nya adalah mutlak. Sedangkan kewajiban orang Islam di Indonesia diharuskan untuk mentaati *ūlil amri* selama peraturan tersebut tidak bertolak belakang dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka kita diwajibkan untuk mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah itu adalah amanah dari Allah SWT tertera pada surah Ali Imran (3) ayat 104. Dengan adanya hukum yang mengatur secara lebih rinci sejauh mana kewajiban tunduk rakyat kepada pemimpinnya juga dimana pemimpin memiliki kewajiban yang harus dipikul terhadap rakyatnya dengan tujuan menjaga dan memelihara jiwa dan hartanya seperti registrasi penduduk.

Sebelumnya telah kita kaji mengenai tulis menulis atau pencatatan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282¹¹¹, dapat kita simpulkan bahwa menulis itu bukan hanya dalam transaksi utang piutang saja tapi juga dapat dijadikan

¹¹⁰ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 179.

¹¹¹ Lihat : pencatatan dalam Islam, hlm. 39.

sandaran (*dalil*) mengenai pencatatan atau registrasi penduduk sehingga pemerintah dan masyarakat layaknya saling mempunyai utang piutang untuk memperoleh hak dan kewajiban mereka. Apalagi zaman sekarang perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia untuk mempermudah melakukan apapun tugas dan pekerjaan.

Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital. Era digital telah membawa berbagai perubahan yang baik sebagai dampak positif yang bisa gunakan sebaik-baiknya sehingga membuat perubahan besar terhadap dunia. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali. Sehingga segala sesuatu yang dulunya berbentuk tulisan telah beralih kepada teknologi seperti komputer atau jaringan internet yang dapat mendata dan mencatat segala sesuatu dengan mudah. Bahkan banyak tindakan-tindakan ilegal yang mengatasnamakan seseorang padahal ia belum melakukan registrasi atau pelaporan peristiwa ke instansi yang bersangkutan.

Dengan teknologi yang semakin pesat sekarang semua orang melakukan akad untuk transaksi ataupun hal lainnya tanpa harus bertemu. Akad terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

1. Para pihak yang membuat akad
2. Pernyataan kehendak para pihak
3. Objek akad
4. Tujuan akad¹¹²

¹¹² Syamsul Anwar, *Hukum...*, hlm. 96.

Ternyata akad tidak hanya sekedar hubungan untuk transaksi *muamalah* seperti jual beli saja. Jika dilihat registrasi penduduk juga terbentuk karena adanya akad. Para pihak yang membuat akad adalah pemerintah dan rakyat. Pernyataan kehendak para pihak ada dalam undang-undang. Objek akad adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau dokumen legal dimana dokumen tersebut terlahirnya hak dan kewajiban yang didapat dari registrasi. Tujuan dari akad tersebut adanya kemaslahatan yang memelihara jiwa, agama, keturunan, akal, dan harta.

Registrasi juga dapat dilihat dari segi kemaslahatannya atau biasa disebut *al-maslahah al-mursalah*. *Al-maslahah al-mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari syarak yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syarak, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat. Tujuan utamanya adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.

Setiap hukum yang didirikan atas dasar maslahat dapat ditinjau dari tiga segi yaitu:

- a. Melihat masalah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan.
- b. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syarak yang mengharuskan adanya sesuatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan.
- c. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu masalah yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syarak.¹¹³

¹¹³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 117-118.

Registrasi kependudukan dapat ditinjau dengan melihat masalah yang terdapat pada kasus yang persoalkan dan juga dapat dilihat dari sifat yang sesuai dengan tujuan syarak yang mengharuskan adanya sesuatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Contohnya dalam registrasi penduduk dengan adanya ada Nomor Induk Kependudukan sebagai pelengkap administrasi kependudukan. Nomor Induk Kependudukan tersebut memiliki kemaslahatan, tetapi tidak ada dalil yang menunjukkan pentingnya NIK tersebut. Registrasi kependudukan tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syarak, antara lain untuk menjaga jiwa, keturunan, dan harta. Akan tetapi, sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Contoh lainnya pembuatan akte nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akte nikah tersebut memiliki kemaslahatan dan mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syara', antara lain untuk menjaga status keturunan.

Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa registrasi penduduk sebenarnya sudah terdapat kaitannya dan didukung oleh hukum Islam walaupun tidak ada dalil khusus yang menyebutkan mengenai masalah tersebut, tapi kebanyakan orang meremehkan dan hanya mengikuti aturan hukum Islam saja tidak melihat dari segi peraturan undang-undang yang didukung dan berkaitan dengan hukum Islam walaupun tidak tertulis secara jelas.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang di dalamnya penulis menarik beberapa kesimpulan dari pandangan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan hukum Islam mengenai metode registrasi keduanya serta apa bentuk hak dan kewajiban keduanya yang berhubungan dengan masalah ini. Adapun kesimpulan yang penulis kemukakan antara lain ialah

1. Metode registrasi dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 dengan cara melakukan pelaporan kepada instansi terkait sedangkan dalam hukum Islam tidak ada registrasi penduduk. Tanpa ada registrasi semua hak dan kewajibannya tetap didapatkan oleh orang tersebut. Registrasi atau pencatatan hanya dalam transaksi muamalah itu tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 282.
2. Lahirnya hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dengan adanya registrasi penduduk dengan melakukan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kepada instansi yang bersangkutan. Sedangkan lahirnya hak dan kewajiban menurut hukum Islam dengan memenuhi syarat untuk mendapatkan hak dan kewajiban tersebut tanpa adanya registrasi. Kaitan antara registrasi dan Islam terdapat dalam Al-Qur'an walaupun tidak ada dalil khusus untuk masalah tersebut. registrasi kependudukan termasuk kemaslahatan bersama untuk memelihara jiwa, agama, keturunan, akal, dan harta.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan memberikan saran-saran kepada mahasiswa serta masyarakat khususnya bagi penduduk dan warga Indonesia agar mengetahui perbandingan antara hukum Islam dan undang-undang administrasi kependudukan mengenai hak dan kewajiban dalam kaitan registrasi. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Penulis menyarankan kepada mahasiswa untuk mengkaji lebih khusus dan mendalam terkait dengan registrasi penduduk ini.
2. Penulis menyarankan kepada seluruh penduduk Indonesia dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk melakukan pelaporan dengan segera segala bentuk perkembangan, kelahiran, kematian, dan lain-lain untuk kemaslahatan bersama dan tidak menyepelekan hukum negara karena adanya hukum Islam, karena hukum Islam mendukung hukum negara selama hukum negara tersebut tidak bertolak belakang dengan hukum Islam. Demi kemaslahatan bersama, apalagi dengan perkembangan teknologi di zaman ini, menghindari tindakan-tindakan ilegal yang menyebabkan kerugian untuk seseorang. Apabila ia merasa tidak perlu melakukan registrasi tersebut, maka seharusnya ia harus memikirkan dampak kedepannya untuk keluarganya atau yang lainnya.
3. Kepada instansi pelaksana untuk menjelaskan dan memberi pemahaman untuk warga negara atau penduduk Indonesia mengenai registrasi kependudukan dan meningkatkan pelayanan mempermudah proses registrasi penduduk di setiap wilayah dengan waktu sesingkat mungkin dan mengontrol serta memperketat peraturan-peraturan mengenai registrasi penduduk agar tidak ada tindakan ilegal seperti memalsukan KTP atau tidak mempermudah pembuatan KTP bagi pekerja-pekerja asing.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dian Veronika, Siswosoediro S. Henry *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)*, cet.1, JakartaO: Visimedia,2008
- Ajie Umar Musliadi, *Pengantar Studi Kependudukan*,Banda Aceh : PeNA, 2008
- Al-Jaza'iri Jabir Abu Bakar Syaikh, *Minhajul Muslim*, cet XII Jakarta: Darul Haq, 2015
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014
- An-Nabhani Taqiyuddin, *Sistem pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Emperik*, penerjemah Moh Magfur Wachid, Bangil: Al Izzah, 1997
- Angrayni Lysa, *Pengantar Ilmu Hukum*, Riau: Suska Press, 2014
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Djubaidah Neng,*Pencatatan perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Fakrullah Arif Zudan dan Wismulyan Endari, *Sistem Informasi Administrasi Kependudukan*, Klaten: Cempaka Putih, 2019
- Ghony Djunaidi, M dan Almanshur Fauzan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012
- Hassan A., *Tarjamah Bulughul-Maram*, cet .28, Bandung: Diponegoro, 2011
- Hatta Ahmad, Tamam Mansur Abas, Alim Ahmad Syahrul, *Bimbingan Islam untuk hidup Muslim*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2013
- Hutasoit Imelda, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Bandar Maju, 1990
- Marzuki Mahmud Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008

- Quthb Syahid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terjemahan As'ad Yasin Abdul Aziz Salim Basyarahil,dam Muchotob Hamzah, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Rifa'i Nasib Muhammad, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 1*, Jakarta : Gema Insani, 1999
- Suhada Idad, *Ilmu Sosial Dasar*, cet.2, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.pertama, Jakarta: UI-Press, 1942
- Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Syafiie Kencana Inu, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh,jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2011
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , ed.3, cet.kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- TjondronegorSediono M.P. o, Rusli Said, Tuanaya Umar, *Ilmu Kependudukan*, cet.2, Jakarta: lembaga Studi Pembangunan dan Erlangga, 1985
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet.ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Leman Yusuf M., *"Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak Warga Negara dalam Sistem Administrasi Kependudukan Berdasarkan Undang-undang"* Jurnal UNIS Syech Yusuf Tangerang, 2016
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintahan Kabupaten banyumas, Diakses melalui situs:
<http://dindukcapil.banyumaskab.go.id/read/19542/pemanfaatan-data-kependudukan#.XIN9LCozbIV>, tanggal 11 Agustus 2016
- https://id.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham
- <https://kbbi.web.id/determinasi>
- <https://kbbi.web.id/fertilitas>
- <https://kbbi.web.id/geografis>
- <https://kbbi.web.id/industrialisasi>
- <https://kbbi.web.id/komposisi>
- <https://kbbi.web.id/komprehensif>
- <https://kbbi.web.id/konsepsi>
- <https://kbbi.web.id/migrasi>

<https://kbbi.web.id/mobilitas>

<https://kbbi.web.id/monografi>

<https://kbbi.web.id/mortalitas>

<https://kbbi.web.id/preventif>

<https://kbbi.web.id/produktivitas>

Wibisono Aditya, *Akutansi Pada Zaman Nabi dan Masa Khulafah Arasyidin*,

Diakses melalui situs

<https://aditya140.wordpress.com/2019/05/12/akuntansi-pada-zaman-nabi-dan-masa-khulafah-arysyiddin/>, tanggal 12 Mei 2019

Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971

Dinas registrasi kependudukan Aceh, *Profil Perkembangan Kependudukan Aceh tahun 2017*, Banda Aceh: Dinas registrasi kependudukan Aceh, 2017

Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Lembar Negara tahun 1847

Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, Lembar Negara tahun 1945

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*, Lembar Negara tahun 1974 No. 1

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 24 tahun 2013*, Lembar Negara tahun 2013 No. 24

Irianita, *"Implementasi Pendaftaran Penduduk Melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) Di Kota Pontianak"* Tesis Mahasiswi Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, 2014

Islami Rachmatul Alif Pijar, *Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Skripsi Mahasiswi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 520/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
b. Dr. Badrul Munir, Lc., MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama/NIM : Tasnim Jamaluddin/ 150103015

Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : REGISTRASI PENDUDUK SEBAGAI SYARAT LAHIRNYA HAK DAN KEWAJIBAN
(Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 05 Februari 2020

Dekan



Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PM;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.